

**LEMBAR PENGESAHAN BAHAN ANGKA KREDIT
BIDANG PENELITIAN**


Unsur Utama : Tri Dharma Perguruan Tinggi
Bidang Kegiatan : Penelitian
Butir Kegiatan : Karya tulis yang disajikan dalam pertemuan ilmiah
Judul : Standarisasi Perdagangan Internasional dalam Vienna Convention on the International Sale of Goods [CISG] 1980
Pertemuan Ilmiah : Seminar Kenaikan Pangkat/Golongan
Bertempat di : Ruang Toto Kasihan, S.H Fakultas Hukum Inderalaya
Angka Kredit : 3

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional



Syahmin AK, S.H., MH
NIP 195707291983121001

Inderalaya, 6 Juni 2012
Pemakalah



Mada Apriandi, S.H., MCL
NIP 197704292000121002

Menyetujui,
An. Dekan Fakultas Hukum UNSRI
Bebantu Dekan I



Fahmi Yoesmar AR, S.H., MS
NIP 195806231985031002

**LEMBAR PENGESAHAN
MAKALAH SEMINAR KENAIKAN JABATAN**


Judul : Standarisasi Perdagangan Internasional dalam Vienna Convention on the International Sale of Goods [CISG] 1980

Telah diseminarkan pada Seminar Kenaikan Jabatan yang dilaksanakan:

Pada Tanggal : 6 Juni 2012
Tempat : Ruang Toto Kasihan, S.H Fakultas Hukum Inderalaya

Dan telah diperbaiki dan perubahan sesuai dengan saran dan masukan yang disampaikan oleh para Pembahas dan Peserta yang hadir pada seminar tersebut.

Inderalaya, 13 Juni 2012
Dosen Pengusul


Mada Apriandi S.H., MCL
NIP 197704292000121002

Mengetahui:

| No. | Fungsi | Nama | Tandatangan |
|-----|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Moderator Seminar | Zulhidayat, SH., MH |  |
| 2. | Pembahas I | Arviana Novera, SH., MH |  |
| 3. | Pembahas II | Meria Utama, SH., LLM |  |
| 4. | Wakil Peserta I | Mohjan, SH., M. Hum |  |
| 5. | Wakil Peserta II | Sri Handayani, SH., M. Hum |  |

Mengetahui,
An. Dekan Fakultas Hukum UNSRI
Bantuan Dekan I



Fahmi Foesmar AR, S.H., MS
NIP 195806231985031002

ABSTRAK

Tujuan CISG adalah untuk mengadopsi keseragaman dalam aturan yang mengatur kontrak untuk jual beli barang secara internasional. Namun kritik terhadap CISG ditujukan pada kegagalan CISG untuk memfasilitasi pengembangan organ yang sungguh-sungguh seragam untuk mengatur transaksi jual beli barang secara internasional. Tulisan ini menganalisis penerapan CISG dalam transaksi bisnis internasional. Untuk menganalisa penerapan tersebut, filosofi kontrak dan promosi sebagai fondasi dari CISG dikaji. Jadi, dalam meneliti filosofi eksistensi CISG tersebut, tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana CISG berupaya mencapai tujuannya. Selain itu, berkaitan dengan keinginan untuk menjadikan CISG sebagai bentuk keseragaman dalam hukum jual beli (barang) internasional, tulisan ini juga berupaya untuk mengetahui konsekuensi atas harmonisasi dan unifikasi hukum tersebut, serta mencoba menganalisis hubungan CISG dan hukum nasional suatu negara pihak. Penulisan hukum ini, secara paradigmatis, dilandasi oleh pemahaman filsafat dan sifat keilmuan ilmu hukum. Berdasarkan konsistensi dengan persoalan hukum yang dikaji, maka penelitian hukum ini menggunakan *pendekatan normatif* atau *dogmatik hukum* yang didasarkan atas bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif, yang digunakan terutama untuk mengkaji substansi peraturan hukum positif (*ius constitutum*) yang mengatur pembentukan CISG. Bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif dianalisis dengan menggunakan metode normatif. Disimpulkan bahwa, penerapan CISG dalam transaksi bisnis internasional, berlaku untuk kontrak-kontrak jual beli barang antara para pihak yang mempunyai tempat usaha di negara yang berlainan. CISG, menganut dan menerima prinsip yang berbeda dimana perbedaan tidak menjadi penghambat untuk berlakunya konvensi. Konsekuensi harmonisasi dan unifikasi hukum dalam hukum perdagangan internasional adalah aturan tunggal dari regulasi yang berlaku untuk kontrak perdagangan dan dalam ruang lingkupnya. Hubungan CISG dan hukum nasional suatu negara pihak adalah terikatnya negara-negara tersebut walaupun hukum nasional adalah teritorial dalam sifat alamiahnya. Hukum nasional suatu negara peserta adalah hukum berlaku terakhir (*Residual Law*) untuk Hal-hal Yang Tidak Diatur dalam CISG. Terakhir, disarankan, dalam perjanjian perdagangan internasional para pihak hendaknya memperhatikan bentuk dan isi perjanjian secara detail termasuk ketentuan yang mengatur tentang sengketa diantara mereka serta disarankan agar Pemerintah Indonesia dapat menjadi para pihak dari CISG ini.

Kata Kunci: *CISG, Penerapan Konvensi, Konsekuensi, Akibat Hukum*

KATA PENGANTAR

Makalah seminar kenaikan pangkat yang berjudul "Standarisasi Perdagangan Internasional dalam Vienna Convention on The International Sale of Goods [CISG] 1980", ditujukan sebagai prasyarat untuk kenaikan pangkat/jabatan. Selain itu, makalah ini merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kapabilitas profesional dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

Harmonisasi dan unifikasi sistem hukum kontrak dalam perdagangan internasional sangat diperlukan untuk mengatasi perbedaan sistem hukum yang dianut terutama common law dan Civil law. CISG, menganut dan menerima prinsip yang berbeda dimana perbedaan tidak menjadi penghambat untuk berlakunya konvensi. Konsekuensi harmonisasi dan unifikasi hukum dalam hukum perdagangan internasional adalah aturan tunggal dari regulasi yang berlaku untuk kontrak perdagangan dan dalam ruang lingkungannya. Hubungan CISG dan hukum nasional suatu negara pihak adalah terikatnya negara-negara tersebut walaupun hukum nasional adalah teritorial dalam sifat alamiahnya. Hukum nasional suatu negara peserta adalah hukum berlaku terakhir (*Residual Law*) untuk hal-hal yang tidak diatur dalam CISG.

Walaupun sudah diseminarkan dan diperbaiki sesuai dengan perkembangan yang terjadi di seminar kenaikan pangkat, namun saran dan kritikan tetap diperlukan. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum.

Go ahead for our rechstaat!!!

Inderalaya, 13 Juni 2012
Penulis,

Mada Apriandi Zuhir
NIP 197704292000121002

DAFTAR ISI

| | Halama n |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengesahan Bahan Angka Kredit..... | ii |
| Halaman PengesahanMakalah Seminar..... | lii |
| Abstrak..... | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan | 3 |
| D. Manfaat | 4 |
| E. Metode Penelitian..... | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| A. Penerapan CISG dalam Transaksi Bisnis Internasional..... | 17 |
| B. Konsekuensi Harmonisasi dan Unifikasi Hukum dalam Hukum Perdagangan Internasional..... | 28 |
| C. Hubungan CISG dan Hukum Nasional Suatu Negara Pihak | 33 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 37 |
| B. Saran-saran..... | 38 |
| BIBLIOGRAPI | 38 |

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam konteks perdagangan internasional, peningkatan volume bisnis antara pelaku ekonomi di negara yang berbeda-beda, kebutuhan akan harmonisasi dan kepastian hukum, khususnya dalam kontrak perdagangan internasional dan hukum komersial internasional pada umumnya semakin meningkat. Standarisasi perdagangan internasional dalam konteks hukum telah menjadi penting untuk transaksi bisnis. Kebutuhan-kebutuhan ini merupakan alasan utama mengapa Konvensi PBB tentang Jual Beli (Barang) Internasional 1980 (*Vienna Convention on The International Sale Of Goods 1980*, selanjutnya disebut Konvensi atau CISG) dibentuk.¹

CISG dianggap sebagai pencapaian monumental, pengakuan terhadap peningkatan keinginan dan kesediaan negara-negara di dunia untuk bekerja sama menuju unifikasi hukum komersial internasional. CISG dibentuk oleh Komisi Hukum Perdagangan Internasional PBB (*United Nations Commission on International Trade Law/UNCITRAL*) dan merupakan respon atas kegagalan upaya sebelumnya untuk menciptakan hukum perdagangan internasional yang seragam dan secara luas diterima.²

CISG telah diadopsi oleh sejumlah besar negara yang saat ini jumlah pesertanya adalah 78 negara.³ Setiap Negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas serta kuantitas produk yang dihasilkan.⁴

Atas dasar itu, tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri, karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional. Dari sudut pandang hukum, transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari

¹ *UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, 1489 U.N.T.S. 3, 19 I.L.M. 671 (April 10, 1980) (UN Treaty Registration No. 25567). Pada tanggal 10 Maret-11 April 1980, diselenggarakan konferensi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diprakarsai oleh UNCITRAL. Konferensi ini berhasil menghasilkan kesepakatan mengenai hukum materiil yang mengatur perjanjian jual beli (barang) internasional (*contracts for the international sales of goods*) yang sering disingkat juga dengan singkatan CISG. Selain itu konvensi ini juga sering disebut dengan konvensi jual beli 1980 (Konvensi Vienna 1980).

² Clayton P. Gillette, Robert E. Scott. 2006. 'The Political Economy of International Sales Law' *Elsevier International Review of Law and Economics* xxx, 5.

³ UNCITRAL, *Status- 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, UNCITRAL
<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html> at 14 April 2012.

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000. *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 1.

satu hukum nasional.⁵ Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli antar negara, yang melibatkan dua pihak, melakukan jual beli yang melintasi batas-batas negara. Pihak-pihak ini tidaklah harus merupakan pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda.⁶

Suatu perdagangan dikatakan sebagai perdagangan internasional, jika transaksi jual beli telah menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda, dan benda yang diperjualbelikan harus diserahkan melintasi batas-batas kenegaraan, dan keberadaan unsur asing atau elemen asing (*foreign element*) bagi sistem hukum yang berlaku.⁷

Transaksi perdagangan internasional tidak bisa dilepaskan dari suatu perjanjian/kontrak. Perjanjian atau kontrak ini merupakan penghubung suatu aktivitas bisnis atau komersial.⁸ Kontrak yang digunakan adalah kontrak dagang internasional, yang mencakup kontrak jual beli barang, jasa, misalnya telekomunikasi, perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual, joint ventures, dan perjanjian franchising.

Secara garis besar, tujuan dari sistem CISG adalah memberikan seperangkat aturan internasional yang memadai untuk mengurangi kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh perbedaan dalam hukum yang berlaku untuk kontrak jual beli di berbagai negara.⁹ Pada umumnya masing-masing pihak yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang di buat tunduk pada hukum di negara mereka.

Setiap negara memiliki aturan kontrak yang berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan suatu perselisihan dalam pelaksanaan kontrak. Dengan demikian peranan perjanjian regional dan internasional dalam perdagangan internasional menjadi sangat penting. Atas dasar itu, kerjasama secara internasional dan regional, misalnya ASEAN, European Community, NAFTA dan WTO, ditujukan untuk untuk mengharmonisasikan dan meng-unifikasikan hukum akibat dari adanya perbedaan sistem hukum pada setiap negara yang melakukan perdagangan internasional.

Dalam konteks CISG, tampaknya tujuan para perancang CISG adalah untuk mengadopsi keseragaman dalam aturan yang mengatur kontrak untuk jual beli barang secara internasional dan dengan Konvensi ini perancang CISG mencoba untuk menghilangkan hambatan hukum serta mempromosikan pengembangan perdagangan internasional.¹⁰

⁵ Gunawan Widjaja, 2008. "Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional: Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional", *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4*, Hlm. 24

⁶ *Ibid*

⁷ William F. Fox. 1998. *International Commercial Agreement A Primer on Drafting, Negotiating, and Resolving Disputes*, Third Edition, The Hague: Kluwer Law International. Hlm.1.

⁸ *Ibid*.

⁹ Robin Burnett. 2004. *Law of International Business Transaction (3rd ed)*. Hlm. 3.

¹⁰ Peter J. Mazzacano. 2006. 'Canadian jurisprudence and the Uniform Application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods', *Pace International Law Review*, Hlm. 14.

Namun, keberadaan CISG bukanlah tanpa kritik. Mo menyatakan bahwa, adalah naif untuk berasumsi bahwa para pihak dalam suatu kontrak perdagangan internasional harus telah mengadopsi sistem hukum dan aturan perdagangan yang sama.¹¹ Selanjutnya, salah satu kritik terfokus pada kegagalan CISG untuk memfasilitasi pengembangan organ yang sungguh-sungguh seragam untuk mengatur transaksi jual beli barang secara internasional. Kritikan lainnya, misalkan Mazzacano mengklaim bahwa CISG adalah kombinasi dari dua sistem hukum utama dunia, Anglo Saxon/Common Law dan European Continental/Civil Law, yang oleh karenanya, penerimaan atau sikap kompromistis terhadap penggabungan ini memiliki konsekuensi membingungkan dan kurang efektifnya ketentuan-ketentuan yang dihasilkan oleh Konvensi itu.¹²

Tulisan ini akan menganalisis penerapan CISG dalam transaksi bisnis internasional. Untuk menganalisa penerapan tersebut, filosofi kontrak dan promosi sebagai fondasi dari CISG akan dikaji. Jadi, dalam meneliti filosofi eksistensi CISG tersebut, tulisan ini akan berupaya menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana CISG berupaya mencapai tujuannya. Selain itu, berkaitan dengan keinginan untuk menjadikan CISG sebagai bentuk keseragaman dalam hukum jual beli (barang) internasional, tulisan ini juga berupaya untuk mengetahui konsekuensi atas harmonisasi dan unifikasi hukum tersebut, serta mencoba menganalisis hubungan CISG dan hukum nasional suatu negara pihak.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan CISG dalam transaksi bisnis internasional?
2. Apa konsekuensi harmonisasi dan unifikasi hukum dalam hukum perdagangan internasional?
3. Bagaimanakah hubungan CISG dan hukum nasional suatu negara pihak?

III. Tujuan

Tujuan penulisan ini konsisten dan sinkron dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan konseptualisasi dan konkretisasi tujuan dan peran CISG dalam transaksi bisnis internasional;
2. Untuk menganalisis, dan menjelaskan akibat harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional;
3. Untuk menganalisis, dan menjelaskan hubungan CISG dan hukum nasional suatu negara pihak.

¹¹ John Mo. 2003. *International Commercial Law* (3rd ed.) Hlm. 4.

¹² Peter J. Mazzacano. 2006. *Brown & Root Services v. Aerotech Herman Nelson : The Continuing Plight of the U.N. Sales Convention in Canada*. CISG Canada.

IV. Manfaat

1. *Manfaat Teoretik*

Secara teoretik, hasil penulisan ini bermanfaat dalam pengembangan teori hukum dan konsep hukum perdagangan internasional.

2. *Manfaat Praktis*

Secara praktik, penerapan hasil penulisan ini dapat menjadi acuan dan bahan kajian bagi Pemerintah Indonesia dan pelaku ekonomi internasional lainnya dalam menentukan regulasi berkaitan dengan transaksi bisnis internasional.

V. Metode Penelitian

1. *Jenis Penelitian dan Pendekatan*

Penulisan hukum berjudul "**Standarisasi Perdagangan Internasional dalam Vienna Convention on The International Sale Of Goods [CISG] 1980**" ini secara paradigmatis, dilandasi oleh pemahaman filsafat dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagaimana dijelaskan oleh Bernard Arief Sidharta, sebagai berikut:

"...ilmu hukum adalah ilmu normatif yang termasuk ke dalam kelompok ilmu-ilmu praktikal yang ke dalam pengembangannya berkonvergensi semua produk ilmu-ilmu lain (khususnya sosiologi hukum, sejarah hukum dan filsafat hukum) yang relevan untuk (secara hermeneutis) menetapkan proposisi hukum yang akan ditawarkan untuk dijadikan isi putusan hukum sebagai penyelesaian masalah hukum konkret yang dihadapi. Penetapan proposisi hukum tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum positif yang dipahami (diinterpretasi) dalam konteks keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang tertata dalam suatu sistem (sistematis) dan latar belakang sejarah (historikal) dalam kaitan dengan tujuan pembentukannya dan tujuan hukum pada umumnya (teleological) yang menentukan isi aturan hukum positif tersebut, dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor sosiologikal dengan mengacu nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental dalam proyeksi ke masa depan".¹³

Berdasarkan konsistensi dengan persoalan hukum yang dikaji, maka penelitian hukum ini menggunakan *pendekatan normatif* atau *dogmatik hukum* (*legal dogmatic approach*) sebagai "pendekatan utamanya", dengan tujuan menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif, yang mengatur tentang perdagangan internasional.¹⁴ Kemudian, mengacu kepada pendapat Sunaryati Hartono, bahwa "...ilmu hukum mengalami proses *differensiasi*

¹³Bernard Arief Sidharta. 2001. "Disiplin Hukum: tentang Hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (*state of the arts*)", *Makalah*, Disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, 11-13 Februari, Jakarta, Hlm. 9.

¹⁴H. Ph. Visser't Hooft. 1988. *Filosofie van de Rechtswetenschap*, Martinus Nijhoff, Diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta. 2001, *Filsafat Ilmu Hukum*, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

integrasi dalam pemikiran dan metode penelitiannya, sehingga membutuhkan *pendekatan multidisipliner* yang menggunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum, bahkan *pendekatan interdisipliner* yang membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lainnya”,¹⁵ maka ada beberapa pendekatan lainnya yang relevan untuk digunakan sebagai pendekatan pendukung dalam upaya memahami dan menjelaskan secara lebih utuh persoalan hukum yang dikaji dalam penulisan hukum ini, sebagai berikut :

- a. *Pendekatan filsafat hukum (legal philosophy approach)*, digunakan untuk mengkaji eksistensi dan perkembangan konflik nilai-nilai (*materialisme* dan *individualisme* dengan *spiritualisme* dan *kolektivisme*) dalam transaksi bisnis internasional dan fungsi hukum dalam menyeraskannya. Sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif,¹⁶ menjadikan filsafat hukum menjelaskan persoalan hukumnya secara radikal dan mendalam.¹⁷
- b. *Pendekatan sejarah hukum (legal historical approach)*, digunakan untuk mengidentifikasi tahap-tahap dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum¹⁸ yang mengatur pembentukan CISG, sehingga dapat memperluas cakrawala bahwa hukum yang mengatur pembentukan CISG saat ini adalah hasil perkembangan hukum masa lampau yang dalam proses perkembangannya dipengaruhi faktor-faktor non-hukum (seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya).¹⁹

2. *Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum*

Penulisan hukum ini, terutama didasarkan atas bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif, yang digunakan terutama untuk mengkaji substansi peraturan hukum positif (*ius constitutum*) yang mengatur pembentukan CISG, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,²⁰ yang terdiri dari:

- a. *Bahan hukum primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, baik berupa konvensi-konvensi hukum internasional yang mengikat secara internasional maupun nasional suatu negara pihak;
- b. *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti: hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk

¹⁵Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung. Hlm. 123-124.

¹⁶Jujun S. Suriasumantri. 1987. *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 20-22.

¹⁷Darji Darmodihardjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 6.

¹⁸Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 102.

¹⁹Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Sejarah Hukum*, Alumni, Bandung. Hlm. 39-40.

²⁰Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Hlm. 52.

dalam bahan hukum sekunder ini sepanjang relevan dengan persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian hukum ini.²¹

- c. *Bahan hukum tersier*, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²²

3. Pengumpulan dan Pengklarifikasian Bahan-bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet, dll.).

a. Pengolahan Bahan-bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu: *menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan-bahan hukum*, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tataran, yaitu:

1. *Tataran teknis*, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan *metode logika*, sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren;
2. *Tataran teleologis*, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan *metode teleologis* sebagai patokan sistematisasi;
3. *Tataran sistematisasi eksternal*, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan *metode interdisipliner* atau *transdisipliner*, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (*futurologi*).²³

4. Penganalisisan Bahan-bahan Hukum

Bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif dianalisis dengan menggunakan metode normatif, guna menemukan kaedah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu positivitas, koherensi,

²¹Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 24.

²²Periksa Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 14-15.

²³M. van Hoecke. 1984. *Aard en Methode Van de Rechtswetenschap*, dalam Bernard Arief Sidharta. 2000. *Op. Cit.*, Hlm. 149-153.

keadilan dan martabat manusia, yang dalam implementasinya memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial".²⁴

5. Penafsiran Bahan-bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan

Bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran bertujuan (*purposive interpretation*), yaitu penafsiran hukum secara kontekstual, yang dalam prosesnya penafsir memperhatikan faktor-faktor penting dari konteks hukum yang relevan, yaitu teks, asal-usul dan latar belakang sejarah, penafsiran terdahulu, perubahan sosial, serta pandangan ekonomi dan politik, yang menghasilkan makna akhir yang relevan dengan situasi dan kondisi kekinian.²⁵

²⁴Bernard Arief Sidharta. 2000. *Op. Cit.*. Hlm. 218.

²⁵Dimity Kingsford Smith. 1999. "Interpreting the Corporation Law-Purposive, Practical Reasoning and the Public Interest", *Journals of Sidney Law Review*. Hlm. 7.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah bukti persetujuan negara-negara untuk diatur kepentingan-kepentingan mereka menurut hukum internasional. Umumnya hubungan hukum secara internasional ini yang terjadi antar negara-negara itu, pada saat sekarang berdasarkan atas perjanjian diantara mereka.²⁶ Menurut Shaw, prinsip dasar dari hukum perjanjian adalah *pacta sun servanda*, proposisi bahwa perjanjian adalah mengikat para pihak dan harus didasarkan atas suatu itikad baik.²⁷

Perjanjian secara internasional memiliki banyak istilah, diantaranya; treaties, international agreements, protocols, covenants, conventions, exchanges of letters, exchanges of notes, dan sebagainya. Namun dari semua istilah ini pengertian sama dengan treaties (perjanjian) dan aturannya pun sama dengan apa yang disebut sebagai treaty (perjanjian) itu.²⁸

The Vienna Convention on the Law of Treaties ditandatangani pada tahun 1969, UNTS 331 art. 2 menyatakan bahwa "a treaty under the Convention is an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or two or more related instruments, and whatever its particular designation."²⁹ Atas dasar definisi ini, Vienna Convention berlaku hanya pada jenis perjanjian yang disebut dalam Konvensi ini. Selanjutnya, sebuah perjanjian internasional ditandatangani oleh sebuah negara dengan Badan-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau organisasi internasional, misalnya World Bank, tidak diatur dalam Konvensi ini.³⁰ Akan tetapi, hal itu tetap dianggap sebagai perjanjian internasional karena keberlakuannya pada level internasional. Merujuk pendapat Shaw yang menyatakan bahwa hal ini bukan berarti perjanjian-perjanjian semacam itu tidak dapat dikategorisasikan sebagai perjanjian internasional, atau perjanjian semacam itu menjadi tidak valid walaupun tidak termasuk dalam pengertian *Vienna Convention 1969*, Article 3 menekankan bahwa perjanjian internasional antar negara dan subjek hukum internasional lainnya atau perjanjian lisan, tidak

²⁶ Martin Dixon and Robert McCorquodale, *Cases and Materials on International Law* (4th ed, 2003) 56.

²⁷ Malcolm N. Shaw, *International Law* (5th ed, 2003) 811.

²⁸ Wikipedia Encyclopedia, *Treaty* (2006) <<http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty>> at 18 March 2006.

²⁹ *The Vienna Convention on the Law of Treaties* opened for signature 1969, UNTS 331 art. 2 (1) (a).

³⁰ *Ibid* art. 3.

kehilangan validitasnya walaupun keberadaanya tidak diatur dalam Konvensi ini.³¹

Atas dasar itulah, dapat dinyatakan bahwa perjanjian hendaknya dimaknakan dalam pengertian yang luas karena banyak organisasi ekonomi dan finansial internasional memiliki peranan yang penting dalam pembentukan dan perkembangan aturan yang berkaitan dengan perdagangan dan komersial internasional. Merupakan suatu fakta bahwa banyak perjanjian internasional tidak hanya terjadi antara negara, namun juga antar negara dengan organisasi internasional, misalnya, International Monetary Fund (IMF) dan European Union (EU).

2. Pembentukan Perjanjian Internasional

Tidak ada persyaratan khusus mengenai bentuk suatu perjanjian menurut hukum internasional. Tetapi hal yang penting dalam suatu perjanjian itu adalah kesadaran dan kesepakatan para pihak untuk membuat hubungan hukum diantara mereka yang dituangkan dalam perjanjian diantara mereka.³² Perjanjian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, misalnya berdasarkan atas jumlah pesertanya, apakah bilateral, multilateral, regional atau global; persoalan yang diaturnya, apakah perdagangan, lingkungan, laut, hak asasi manusia; berdasarkan struktur perjanjian itu, apakah kombinasi dari perjanjian-perjanjian atau hanya sebuah perjanjian; dan berdasarkan fungsi.³³

Perjanjian yang dibuat oleh dua negara disebut perjanjian bilateral. Sedangkan perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara disebut perjanjian multilateral. Sebuah perjanjian memuat beberapa kewajiban hukum diantara para pihak, tapi dapat juga hanya berupa kewajiban moral sebagai lawan dari kewajiban hukum diantara para pihak.³⁴ Sebuah deklarasi seringkali hanya memuat kewajiban moral, karena hanya memuat sejumlah prinsip umum sebagai petunjuk bagi para pihak yang terlibat.

Walaupun, proses pembentukan dan prosedur pembuatan sebuah perjanjian diserahkan kepada para pihak,³⁵ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 dianggap sebagai sebuah aturan otoritatif dalam hukum perjanjian internasional berkaitan dengan prosedur sebuah perjanjian diadopsi, diinterpretasikan dan divaliditasikan. Berdasarkan Konvensi ini juga, prosedur umum tertentu diterapkan dalam pembuatan sebuah perjanjian. Selalu akan ada proses negosiasi sebelum mencapai kesimpulan dalam suatu

³¹ Malcolm N. Shaw, *above n 10*, 812.

³² *Ibid.*

³³ Martin Dixon and Robert McCorquodale, *above 9*, 62.

³⁴ Malcolm N. Shaw, *above n 14*, 813

³⁵ *Ibid* 815.

perjanjian.³⁶ Pada akhir negosiasi harus ada penerimaan dan persetujuan oleh para pihak tersebut. Hal ini biasanya diikuti dengan penandatanganan perjanjian (signing of the treaty), ratifikasi (ratification), persetujuan (approval), penerimaan (acceptance), aksesi (accession) atau adopsi tergantung dari formalitas yang diminta perjanjian itu.³⁷ Penandatanganan, persetujuan, aksesi, adopsi atau penerimaan merupakan subjek ratifikasi oleh pemerintah atau parlemen dari negara yang menandatangani, menyetujui, mengaksesi, mengadopsi atau menerima perjanjian tersebut.

Biasanya juga, sebuah perjanjian internasional tidak mengikat suatu negara yang bukan merupakan para pihak dari perjanjian tersebut. Itulah mengapa perjanjian ataupun konvensi internasional tertentu, misalnya the *United Nations Convention on Contract for International Sale of Goods* 1980 (CISG)³⁸ hanya mengikat negara-negara yang merupakan para pihak dalam konvensi itu. Ketika suatu negara tidak ikut menandatangani sebuah perjanjian multilateral, mereka bukan merupakan para pihak. Tindakan mereka selanjutnya disebut sebagai aksesi.

Prosedur ratifikasi memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan dengan konstitusi negara mereka. Persyaratan ratifikasi juga membolehkan pihak legislatif untuk mengontrol tindakan pihak eksekutif melalui persetujuan parlemen, atau pihak eksekutif, pemerintah, dapat mengontrol perwakilannya dalam suatu perjanjian, jika hanya ratifikasi oleh pemerintah yang diminta menurut konstitusi suatu negara tertentu. Sebuah perjanjian atau konvensi biasanya membolehkan para pihak untuk melakukan reservasi (reservations) pada bagian tertentu dalam perjanjian itu. Sebuah reservasi dibuat untuk memodifikasi efek dari aturan tertentu, atau mengeluarkan operasional aturan tertentu dalam kondisi tertentu juga.³⁹ Reservasi dibolehkan hanya jika aturan tertentu tersebut dapat dipisahkan dari keseluruhan perjanjian tanpa memiliki akibat terhadap validitas perjanjian atau konvensi secara keseluruhan.⁴⁰

Perjanjian bilateral dapat berlaku pada tanggal dimana perjanjian itu disepakati oleh para pihak. Namun umumnya perjanjian bilateral atau multilateral memerlukan prosedur tertentu yang biasanya juga diatur dalam perjanjian itu.⁴¹ Beberapa perjanjian berlaku efektif ketika diproklamirkan. Sedangkan untuk sebagian besar perjanjian multilateral, dibutuhkan registrasi atau deposit ratifikasi dari negara pihak dengan badan khusus yang dibentuk oleh perjanjian tersebut.⁴² Sebuah perjanjian dapat dilaksanakan

³⁶ *The Vienna Convention on the Law of Treaties* opened for signature 1969, UNTS 331 art. 2.

³⁷ *Ibid* art. 11.

³⁸ *UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, 1489 U.N.T.S. 3, 19 I.L.M. 671 (April 10, 1980) (UN Treaty Registration No. 25567).

³⁹ *Ibid* art. 2.

⁴⁰ *Ibid*. arts. 19, 20.

⁴¹ Martin Dixon and Robert McCorquodale, above n 16.

⁴² *Ibid*.

untuk jangka waktu tertentu, dan biasanya memuat aturan yang berkaitan dengan prosedur untuk mengakhiri, memperbaharui atau penarikan diri dari perjanjian itu. Prosedur-prosedur ini secara normal biasanya terdapat dalam perjanjian internasional yang membentuk hukum (treaty making in international law).⁴³ Para pihak juga dapat selalu memodifikasi prosedur yang ada sesuai dengan kesepakatan mereka. Akan tetapi, hak-hak dan kewajiban tertentu dari para pihak terhadap perdagangan internasional dapat saja berbeda dengan yang diatur dalam hukum domestik mereka, misalnya perbedaan antara *the Vienna Sales Convention* dan *the Australian Sale of Goods Legislation* yang didasarkan pada legislasi dari negara bagian. Hal ini sama juga dengan efek GATT terhadap perdagangan dan komersial internasional antar negara-negara anggota.

Sebuah perjanjian internasional harus di adopsi oleh sebuah negara melalui suatu prosedur yang terdapat dalam konstitusi mereka, mungkin saja terjadi kebiasaan dan hukum internasional itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan hukum yang ada dalam hukum domestik mereka. Namun ketika hal itu terjadi, pengadilan setempat hendaknya menerapkan kebiasaan dan hukum asing yang berkaitan dengan komersial untuk menyelesaikan konflik hukum yang terjadi.⁴⁴

3. Definisi Perjanjian Internasional

Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ ICJ*) menempatkan perjanjian internasional pada posisi pertama sebagai sumber hukum internasional. Untuk memahami hal yang dimaksud sebagai perjanjian internasional belum ada kesepakatan bersama diantara ahli hukum internasional, sama seperti pengertian hukum yang belum ada kesepakatan bersama diantara para ahli hukum.⁴⁵ Berikut ini beberapa definisi perjanjian internasional:

- a. Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., mendefinisikan bahwa "*Perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa- bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat- akibat hukum tertentu*"⁴⁶
- b. Pasal 2 (1) (a) Konvensi Wina tahun 1969 "*Perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan- ikatan yang mempunyai akibat hukum.*"

⁴³ Malcolm N. Shaw, above n 17.

⁴⁴ Craig L. Carr and Gary L. Scott, 'Multilateral treaties and the environment: a case study in the formation of customary international law' (1999) *Denver Journal of International Law and Policy* 27.2, 313.

⁴⁵ Edy Suryono, *Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remadja Karya CV, Bandung, 1984, hlm 3.

⁴⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi II, Cetakan I, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm 117.

- c. Undang- undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional: "*Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.*"

4. Peristilahan Perjanjian Internasional

Seiring dengan perkembangan pembuatan perjanjian internasional, terdapat beberapa penggunaan istilah yang berbeda- beda padahal secara yuridis istilah tersebut adalah sama dan menunjuk pada perjanjian internasional.⁴⁷ D.P.O. Connel dalam Syahmin, bahwa setiap istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional memiliki maksud tersendiri.⁴⁸

Berikut ini, beberapa istilah dalam perjanjian internasional yang sering digunakan:

a. *Treaty*

Istilah ini diartikan sebagai perjanjian, dalam arti sempit merupakan suatu bentuk dari perjanjian internasional yang digunakan pada bidang politik dan ekonomi.⁴⁹ Dalam artian yang lebih umum, bahwa *treaty* ini merupakan bentuk perjanjian internasional yang kedudukannya paling tinggi dan merupakan bentuk paling formal dalam perjanjian internasional serta berisi hal- hal pokok yang diperjanjikan antar negara.⁵⁰

b. Konvensi

Istilah ini ditujukan kepada jenis perjanjian internasional dengan melibatkan banyak peserta serta penandatangannya juga terbuka terhadap peserta lain yang hendak berpartisipasi walaupun tidak ikut didalam merumuskan isi perjanjian.⁵¹

c. Protokol

Yaitu suatu bentuk instrumen dari suatu perjanjian internasional yang bersifat kurang resmi jika dibandingkan dengan *treaty* dan konvensi, serta merupakan suatu aturan tambahan maupun pelengkap dari suatu konvensi.⁵²

d. *Agreement (persetujuan)*

Merupakan bentuk sederhana dari perjanjian dalam bidang- bidang tertentu dan dibuat antara instansi pemerintahan suatu negara dengan instansi pemerintahan negara lain.⁵³ Disamping itu, suatu *agreement* pada awalnya tidak memerlukan sebuah proses

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 119.

⁴⁸ Syahmin AK dan Usmawadi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Jilid I, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNSRI, Palembang, 2008, hlm 69.

⁴⁹ Edy Suryono., *Op- Cit.*, hlm 5-6.

⁵⁰ Syahmin AK dan Usmawadi., *Op- Cit.*, hlm 69.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 70.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Syahmin AK dan Usmawadi., *Op- Cit.*, hlm., 71.

ratifikasi dan berlaku setelah dilakukan pertukaran piagam pengesahan, tetapi dalam perkembangannya adakalanya suatu agreement juga memerlukan lembaga ratifikasi terutama yang bermuatan politis dan langsung ditandatangani oleh kepala negara dari negara yang terlibat didalamnya sebelum dinyatakan *entry into force*.⁵⁴

e. *Final Act*

Pertama kali digunakan dalam Konferensi Perdamaian yang diselenggarakan di Den Haag pada 1899 yang berisi ringkasan hasil dari konferensi.⁵⁵ Selain itu, jenis perjanjian ini juga memuat solusi yang mungkin ada dan menjadi harapan dari peserta suatu pertemuan internasional untuk menjadi catatan bagi pertemuan selanjutnya serta pula berisi hal-hal penting yang dianggap perlu dari pertemuan itu.⁵⁶

f. *Modus Vivendi*

Merupakan jenis dari perjanjian internasional yang tujuan pembuatannya yakni sebagai solusi pemecahan sementara dari suatu kesulitan maupun sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat tetap, sehingga penggunaan jenis perjanjian ini untuk memberlakukan suatu perjanjian internasional tanpa melalui proses ratifikasi yang kadangkala memakan waktu lama karena harus mendapat persetujuan legislatif, sehingga dengan adanya modus vivendi dapat menghindari proses yang berbelit tersebut.⁵⁷

g. *Charter*

Pada umumnya, penggunaan istilah ini secara internasional menunjuk kepada suatu perjanjian internasional yang merupakan dasar pendirian dari suatu badan yang melakukan fungsi administratif sebagai wujud pelaksanaan hukum internasional.⁵⁸

h. *Statute* (Piagam)

Penggunaan istilah ini biasanya untuk menyebut suatu anggaran dasar sebagai dasar kerangka kerja dari sebuah organisasi internasional, disamping itu juga statute digunakan sebagai alat pelaksana dari suatu convention dan pada masa Lga Bangsa-Bangsa, istilah ini sering digunakan sebagai aturan yang memuat ketentuan-ketentuan berupa aturan hukum serta sebagai dasar untuk mendirikan lembaga di bawah pengawasannya.⁵⁹

i. *Constitution* (konstitusi)

Jenis perjanjian internasional ini lebih menunjuk kepada suatu perangkat hukum yang dijadikan sebagai undang-undang oleh suatu organisasi internasional dalam melaksanakan tugasnya.⁶⁰

⁵⁴ Edy Suryono., *Op- Cit.*, hlm 10.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 8.

⁵⁶ Syahmin AK dan Usmawadi., *Op- Cit.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 6.

⁵⁸ Syahmin AK dan Usmawadi., *Op- Cit.*, hlm 8-9.

⁵⁹ Edy Suryono., *Op- Cit.*, hlm 9.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 9- 10.

5. Jenis- jenis Perjanjian Internasional

Dalam pasal 1 Konvensi Wina 1969 Tentang *Convention on The Law of The Treaties* sebagai suatu ketentuan internasional yang mengatur mengenai aturan dalam pembuatan perjanjian internasional tidak mengikutsertakan perjanjian tidak tertulis kedalam kategori perjanjian internasional. Padahal suatu perjanjian tidak tertulis pun merupakan suatu perjanjian yang juga akan menimbulkan hak dan kewajiban internasional bagi para peserta yang menyepakatinya.⁶¹ Dalam perkembangan hukum internasional dewasa ini tidak mengenal penggolongan perjanjian internasional secara formal tetapi berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana bahwa terdapat klasifikasi perjanjian internasional sebagai berikut:

- a. Subyek yang mengadakan perjanjian, terbagi menjadi:
 - i. Perjanjian antar negara yakni suatu perjanjian yang diadakan antar negara sebagai pihak dalam perjanjian;
 - ii. Perjanjian yang dibuat suatu negara dengan subyek hukum internasional lainnya;
 - iii. Perjanjian antar sesama subyek hukum internasional bukan negara, artinya bahwa perjanjian tersebut terdiri atas pihak yang bukan negara.
- b. Pihak- pihak yang membuat perjanjian
 - i. Perjanjian bilateral merupakan suatu bentuk perjanjian yang mana para pihak dalam perjanjian tersebut terdiri hanya atas 2 negara dan umumnya isi perjanjian mengatur tentang kepentingan 2 negara tersebut. Sehingga kecil kemungkinan adanya keikutsertaan pihak ketiga dalam perjanjian tersebut. Jenis perjanjian ini juga disebut *Treaty Contract* atau perjanjian yang bersifat kontrak.
 - ii. Perjanjian multilateral merupakan suatu bentuk perjanjian yang mana para pihak didalam perjanjian tersebut terdiri atas lebih dari 2 negara bahkan hampir seluruh negara di dunia. Disamping itu, perjanjian ini sifatnya terbuka terhadap pihak ke- 3 karena hal- hal yang menjadi pokok perjanjian pada umumnya merupakan kepentingan umum yang patut dilindungi. Jenis perjanjian ini disebut *Law Making Treaties* atau perjanjian yang membentuk hukum baru.
- c. Ditinjau dari segi bentuknya
 - i. Perjanjian antar kepala negara (*Head of State Form*) merupakan bentuk perjanjian internasional yang juga disebut *High Contracting States* (pihak peserta agung), para pihak dalam perjanjian yakni kepala negara masing- masing negara diwakili kepentingannya.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 12.

- ii. Perjanjian antar pemerintah (*Inter-Government form*), dimana dalam perjanjian ini pada umumnya adalah Menteri luar negeri ataupun Duta Besar dari masing-masing negara.
- iii. Perjanjian antar negara, dalam perjanjian ini yang menjadi pihak ialah Menteri luar negeri ataupun Duta Besar berkuasa penuh yang diakreditasi oleh negara pengirim.
- d. Sifat atau Fungsinya
 - i. *Law Making Treaties* yakni perjanjian internasional yang memuat norma hukum internasional yang berlaku universal. Jenis perjanjian ini dikatakan universal karena mengikutsertakan pihak ketiga untuk turut serta didalam perjanjian sehingga memungkinkan kaidah-kaidah didalamnya menjadi diadopsi oleh banyak negara.⁶² Maka dengan berlakunya perjanjian ini akan menimbulkan kaidah hukum yang bila dilanggar maka akan ada sanksi internasional.
 - ii. *Treaty Contract* merupakan bentuk perjanjian internasional yang berisi hak dan kewajiban yang berlaku bagi para pihak didalam perjanjian, sehingga pihak ketiga diluar perjanjian tidak terikat akan hak dan kewajiban.⁶³

6. Berlakunya Perjanjian Internasional

Dalam hal mulai berlakunya suatu perjanjian internasional adalah ditentukan para pihak yang dituangkan didalam *Final Provisions* (ketentuan penutup). Tetapi bila mengenai hal tersebut tidak diadakan didalam perjanjian maka dalam Konvensi Wina 1969 pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian yang demikian mulai berlaku setelah semua pihak yang berunding setuju atas hal-hal yang diperjanjikan tersebut.

7. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Dewasa ini, semakin tingginya tingkat *interdependency* atau ketergantungan baik antar negara, antar masyarakat maupun individu dalam lingkup transnasional, sulit untuk menemukan suatu perangkat hukum yang betul-betul asli produk negara tersebut. Dalam hukum internasional dikenal adanya beberapa teori yang membahas tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Teori tersebut adalah teori monisme dan teori dualisme. Menurut teori monisme bahwa: "*International law and state law are concomitant aspects of the one system-law in general*".⁶⁴ Artinya bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua

⁶² Syahmin AK dan Usmawadi., *Op- Cit.*, hlm 73.

⁶³ Syahmin AK, *Hukum Perjanjian Internasional*, Penerbit UNSRI, Palembang, 2011, hlm 21-31.

⁶⁴ Lihat J. G. Starke. 1984. *Introduction to International Law*, 9th ed, Butterworths. Hlm. 68-73. Bandingkan dengan Malcolm N. Shaw (200). *International Law* (4th ed). Cambridge University Press.

aspek hukum yang sama yang bersumber pada hukum pada umumnya. Alasan yang dikemukakan oleh penganut teori monisme ini adalah, dengan melihat hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang efektif yang benar-benar hidup di dalam kenyataan dan karenanya mempunyai hubungan yang efektif pula dengan ketentuan-ketentuan atau bidang-bidang hukum lainnya, yaitu hukum nasional sebagai suatu hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkup kebangsaannya. Akibat dari pandangan monisme ini, mungkin saja terjadi bahwa antara hukum nasional dan hukum internasional terdapat hubungan yang hierarkhi. Persoalan hierarkhi inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme. Pandangan tersebut adalah faham monisme dengan primat hukum nasional dan faham monisme dengan primat hukum internasional. Menurut paham monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional tidak lain merupakan kelanjutan daripada hukum nasional untuk urusan luar negeri. Argumentasi pendapat tersebut adalah bahwa hukum internasional itu bersumber pada hukum nasional. Sebaliknya, menurut faham monisme dengan primat hukum internasional bahwa hukum nasional itu yang bersumber kepada hukum internasional yang menurut pandangan ini merupakan suatu perangkat ketentuan hukum yang hierarkhinya lebih tinggi.⁶⁵

Dalam teori dualisme, hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional adalah "... *represent two entirely distinct legal system, international law having an intrinsically different character from that of state law*".⁶⁶ Maksudnya adalah bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan dua sistem hukum yang memiliki sifat yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan itu terletak pada subjek dari hukum internasional yaitu negara, dan subjek hukum nasional, yaitu individu. Selain dari itu, dilihat dari sumber-sumber hukumnya bahwa hukum nasional bersumber kepada kehendak negara sedangkan hukum internasional bersumber kepada kehendak bersama. Antara kedua teori ini, memiliki pengikut yang banyak dan masing-masing memiliki argumentasi-argumentasi yang logis dengan segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing teori tersebut.

Di Indonesia, menurut Muchtar Kusumaatmadja, pada prinsipnya kita mengakui supremasi hukum internasional, namun hal ini tidak berarti bahwa kita menerima begitu saja apa yang dinamakan hukum internasional itu, misalnya dalam hal nasionalisasi milik asing ataupun tentang batas-batas lebar laut teritorial, hal ini disebabkan karena memang kaidah itu tidak jelas dan sudah mengalami perubahan.⁶⁷

⁶⁵ Lihat Muchtar Kusumaatmadja. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I; Bagian Umum. Bina Cipta Bandung. Hlm. 51-59.

⁶⁶ Starke, Loc. Cit.

⁶⁷ Muchtar Kusumatmadja, Opcit. Hlm. 83.

BAB III PEMBAHASAN

I. Penerapan CISG dalam Transaksi Bisnis Internasional

CISG adalah instrumen utama dalam perdagangan internasional dan hukum komersial internasional.⁶⁸ Konvensi ini berisi seperangkat aturan yang mengatur pembentukan dan peraturan substantif kontrak perdagangan dalam jual beli barang internasional. Selain itu filosofi dasar CISG adalah pemeliharaan kontrak dan promosi. Tujuan dari Konvensi ini adalah sebagai berikut:

“... to provide a modern, uniform and fair regime for contracts for the international sale of goods. Thus, the CISG contributes significantly to introducing certainty in commercial exchanges and decreasing transaction costs.”

Bagian pertama dari CISG, yang berisi 13 pasal, berkaitan dengan ruang lingkup penerapan konvensi ini. Bagian II menyangkut pembentukan kontrak. Bagian III berisi beberapa artikel yang mencakup ketentuan substantif dari kontrak, seperti kewajiban pembeli dan penjual, ganti rugi terhadap pelanggaran, bagian resiko, antisipasi terhadap pelanggaran, dan kerugian. Bagian terakhir menyangkut masalah prosedural di dalam CISG, misalnya, keterikatan negara pihak (*contracting parties*), keberatan untuk terikat terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam konvensi (*reservation*), dan syarat-syarat kapan CISG mulai berlaku diantara negara peserta dalam konvensi ini.

Berkaitan dengan struktur, Konvensi CISG memuat 5 bab ketentuan-ketentuan mengenai kontrak jual beli barang, yaitu; Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Kewajiban Membayar; Bab III. Kewajiban Pembeli; Bab IV. Peralihan Resiko; Bab V. Ketentuan Umum Terhadap Kewajiban Penjual dan Pembeli. Pengertian jual beli barang diatur di dalam Bab I. Bab I ini juga memuat definisi baru pengertian *fundamental breach*. Pelanggaran demikian memberikan hak kepada pihak yang tidak bersalah untuk menghindari kontrak. Pasal 25 CISG membatasi suatu pelanggaran yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya yang secara substantif menghilangkan haknya berdasarkan kontrak, kecuali pihak yang melanggar itu tidak melihat dan orang lain pun tidak melihat akibatnya pada situasi yang sama. Bab II mengatur kewajiban penjual yang pada dasarnya adalah mengirim barang-barang, menyerahkan setiap dokumen-dokumen dan peralihan barang-barang sebagai mana yang diisyaratkan oleh kontrak dan konvensi ini. Pengertian ini terdapat dalam rumusan pasal 30 CISG. Dalam Bab III, Pasal 52 diatur kewajiban pembeli yaitu membayar harga barang dan mengambil barang sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh kontrak dan konvensi. Upaya-upaya penjual atas pelanggaran-pelanggaran pembeli pada dasarnya

⁶⁸ Camilla Baasch Andersen. 2006. 'The Uniform International Sales Law and The Global Jurisconsultorium' (2006) *ELSEVIER International Review of Law and Economics*. Hlm. 2.

sama dengan upaya-upaya pembeli atas pelanggaran-pelanggaran penjual. Suatu ketentuan yang penting lain termuat dalam pasal 65 mengenai spesifikasi barang. Berdasarkan pasal 65 ini, jika berdasarkan kontrak pembeli diharuskan untuk menetapkan spesifikasi dan gagal untuk melakukannya pada tanggal yang disepakati atau dalam jangka waktu yang layak setelah diterimanya permohonan oleh dari penjual, maka penjual dapat menetapkan sendiri spesifikasi barang sesuai dengan persyaratan-persyaratan pembeli yang diketahui oleh penjual:

Bab IV mengatur mengenai peralihan resiko. Ahli-ahli hukum yang berasal dari system *common law* terbiasa dengan ketentuan bahwa, kecuali ditentukan lain, resiko beralih dengan kepemilikan (*risk passes with ownership*). Menurut bagian ini, hilangnya atau kerugian terhadap barang setelah resiko beralih kepada pembeli tidak melepaskan kewajibannya untuk membayar harga. Namun hal ini tidak berlaku apabila hilangnya barang atau kerugian yang ditimbulkan tersebut disebabkan oleh tindakan atau kelalaian pembeli. Bab V, Pasal 71 sampai dengan Pasal 88 CISG, mengatur ketentuan-ketentuan umum terhadap kewajiban pembeli dan penjual, seperti "*anticipatory repudiation*" (pembatalan), upaya-upaya terhadap kerugian, pengaturan mengenai bunga, ketidakmampuan satu pihak memenuhi prestasinya, akibat-akibat wanprestasi, kewajiban untuk memelihara barang manakala pihak lainnya lalai. Berkaitan dengan prinsip hukum, CISG merumuskan prinsip Konvensi sebagai berikut:

1. *Ruang Lingkup Berlakunya Konvensi.*

Konvensi ini berlaku terhadap kontrak jual beli barang yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki tempat usaha di negara yang berbeda apabila 1) negara tersebut merupakan negara peserta konvensi; 2) Aturan dari hukum perdata internasionalnya menunjuk pada penerapan hukum dari negara peserta. Mengenai tempat usaha dapat ditentukan dengan cara apapun jika kontrak transaksi atau informasi yang ada tidak menunjukkan tempat yang pasti. Konvensi ini tidak berlaku untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau rumah tangga. Konvensi juga tidak berlaku terhadap barang yang dijual secara lelang, dalam rangka pelaksanaan putusan lembaga yang berwenang terhadap saham, sekuritas investasi, kapal layar, kapal mesin, pesawat udara atau listrik. Kontrak pemasokan barang setengah jadi dianggap masuk dalam kategori peraturan ini kecuali pihak pemesan hanya memesan bagian terpenting dari bahan yang diperlukan untuk-manufaktur atau produksi. Konvensi tidak berlaku terhadap kontrak jual beli barang yang dikaitkan dengan pengiriman tenaga kerja atau jasa lainnya. Konvensi ini hanya mengatur pembuatan kontrak (*formation of the contract*) jual beli, hak dan kewajiban penjual dan pembeli yang timbul dari kontrak. Apabila diatur secara tegas oleh para pihak, konvensi tidak mengatur hal hal yang berkaitan dengan: 1) Syarat sahnya kontrak atau kebiasaan tentang itu; 2) Akibat yang ditimbulkan kontrak yang dikandung oleh barang yang dijual. Konvensi ini juga tidak berlaku terhadap tanggung jawab penjual atas hilangnya nyawa seseorang yang diakibatkan oleh barang yang diperjualbelikan. Menurut Pasal 6 CISG para pihak dapat

mengkesampingkan penerapan konvensi ini atau sesuai dengan Pasal 12 menyimpang dari atau membuat variasi dalam penerapan berbagai ketentuannya.

2. Prinsip Umum Kontrak Jual Beli Barang

Permasalahan yang tidak secara tegas diselesaikan dalam konvensi ini diselesaikan sesuai dengan prinsip umum (*general principles*). Jika tidak ada aturan tersebut dalam prinsip umum itu maka didasarkan pada hukum perdata internasional. Dalam menentukan maksud salah satu pihak atau pemahaman dari orang yang wajar dengan memperhatikan segala keadaan yang relevan termasuk ketika bernegosiasi haruslah mempertimbangkan praktik yang sudah biasa dilakukan oleh mereka, kepatutan dan setiap perilaku lainnya diantara para pihak. Para pihak terikat pada kebiasaan yang berlaku diantara para pihak dan setiap praktik yang ada diantara mereka. Jika para pihak memiliki lebih dari dua tempat usaha maka tempat usahanya adalah tempat yang memiliki hubungan yang paling erat dengan kontrak dan pelaksanaannya. Jika salah satu pihak tidak memiliki tempat tinggal maka digunakan tempat kediaman yang biasa ditempati (*habituali residence*). Dengan demikian kontrak jual beli tidak harus dibuat dalam bentuk tertulis tetapi dapat dibuktikan dengan cara apapun.

3. Pembuatan kontrak melalui penawaran (*Offer*) dan penerimaan (*Acceptance*).

Permintaan seseorang untuk membuat kontrak ditujukan kepada salah satu atau lebih orang tertentu disebut penawaran. Permintaan itu dapat memastikan dan menunjukkan adanya kehendak dari pihak yang menawarkan untuk terikat apabila terjadi penerimaan (*acceptance*) dari penawaran tersebut. Suatu permintaan dianggap pasti jika 1) Permintaan itu menunjukkan barangnya, 2) Secara tegas-tegas atau diam diam menetapkan atau membuat ketentuan jumlah dan harganya. Jika suatu permintaan ditujukan selain kepada satu atau lebih orang tertentu, permintaan itu hanya dianggap sebagai "undangan untuk melakukan suatu penawaran" (*invitation to offer*), kecuali apabila jelas ditunjukkan oleh orang yang mengajukan usulan tersebut. Ketentuan mengenai kapan suatu penawaran dianggap berlaku efektif, diatur prinsip sampai pada pihak yang ditawari (*reach*). Penawaran dapat ditarik kembali sampai kontrak ditandatangani apabila penarikan kembali itu sampai pada pihak yang ditawari sebelum yang bersangkutan mengirimkan penerimaan. Akan tetapi ada penawaran yang tidak dapat ditarik kembali jika: 1) Penawaran itu baik dengan menyatakan waktu yang pasti penerimaan maupun sebaliknya, yang menunjukkan bahwa penawaran tidak dapat ditarik kembali; 2). Layak bagi pihak yang ditawari untuk menyatakan bahwa penawaran tidak dapat ditarik kembali karena sudah bertindak sesuai dengan yang diminta dalam penawaran. Penawaran berakhir ketika penolakan penawaran sampai pada pihak yang menawarkan. Penerimaan adalah suatu pernyataan yang dibuat atau sikap yang ditunjukkan oleh pihak yang ditawari (*the offeree*) menunjukkan adanya persetujuan atas penawaran. Sikap diam saja diartikan sebagai

penerimaan. Penerimaan berlaku efektif apabila adanya petunjuk adanya persetujuan sampai pada pihak yang menawarkan. Penerimaan tidak efektif jika persetujuan tidak sampai pada pihak yang menawarkan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau jangka waktu yang layak (*a reasonable time*). Penawaran secara lisan harus diterima dalam jangka waktu sesegera mungkin kecuali keadaan menunjukkan hal sebaliknya. Akan tetapi jika berdasarkan penawaran atau akibat dari praktek yang telah biasa dilakukan diantara mereka atau kepatutan, pihak yang ditawarkan dapat memperlihatkan persetujuannya dengan cara melakukan suatu perbuatan. Seperti yang berkaitan dengan penyampaian barang, pembayaran harga tanpa pemberitahuan kepada pihak yang menawarkan (*offeror*). Penawaran berlaku ketika perbuatan itu dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Jawaban atas penawaran sebagai penerimaan yang memuat penambahan, pembatasan, atau perubahan hal itu dianggap sebagai penolakan dan pihak yang ditawarkan telah mengajukan tawaran balik. Namun jawaban atau penawaran yang memuat penerimaan dengan tambahan atau mengajukan syarat yang berbeda, yang tidak mengubah secara materiil syarat penawaran dianggap sebagai penerimaan. Kecuali pihak yang menawarkan dengan segera mengajukan keberatan secara lisan mengenai perbedaan itu atau mengirimkan pemberitahuan mengenai hal tersebut. Jika tidak mengajukan keberatan syarat kontrak berlaku dalam penawaran dengan perubahan yang dimuat dalam penerimaan. Perubahan secara materiil menurut Pasal 19 ayat 3 CISG memberikan contoh yaitu penambahan atau syarat yang berbeda, antara lain berkaitan dengan harga, pembayaran, kualitas, jumlah barang, tempat dan waktu penerimaan, ruang lingkup tanggung jawab kepada pihak lain, atau penyelesaian sengketa dianggap sebagai perubahan syarat yang bersifat materiil. Menurut Pasal 23 CISG, kontrak terjadi pada saat penerimaan atas penawaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Suatu penawaran, pernyataan, penerimaan, atau tindakan lain yang menunjukkan adanya kehendak dianggap sampai pada yang dituju apabila dilakukan langsung secara lisan kepadanya atau dikirim dengan cara apapun kepadanya secara pribadi, atau ketempat usahanya atau ke alamat surat, jika tidak memilikin tempat usaha atau alamat surat ke tempat kediaman lazimnya.

4. *Ketentuan Umum Jual Beli Barang*

Ketentuan umum tentang jual beli barang diatur dalam Bab III Pasal 25 sampai dengan 29 CISG. Suatu pelanggaran atas aturan kontrak oleh salah satu pihak dianggap sebagai pelanggaran fundamental. Karena pelanggaran itu mengakibatkan kerugian materiil atas apa yang menjadi haknya yang diatur dalam kontrak. Kecuali pihak yang melanggar itu tidak memperkirakan dan siapa pun orang yang normal akan mengalami hal yang sama seperti dirinya, yakni tidak mungkin memperkirakan akibat tersebut. Pada dasarnya setiap kontrak dapat dibatalkan asalkan didasarkan pada kata sepakat. Pernyataan pembatalan kontrak akan efektif jika diberitahukan kepada pihak lain. Suatu keterlambatan atau

kesalahan dalam pengiriman pemberitahuan atau tidak sampainya pemberitahuan tidak menghilangkan hak pihak tersebut untuk membatalkan kontrak. Jika salah satu pihak meminta pelaksanaan perjanjian kepada pihak lain melalui pengadilan maka pengadilan tidak terikat untuk memberikan putusan pelaksanaan khusus. Kecuali jika pengadilan melakukan berdasarkan hukum forumnya sendiri mengenai kontrak jual beli serupa yang tidak diatur dalam konvensi ini. Kontrak tidak boleh dibatalkan secara sepihak dan CISG mengatur kontrak semata-mata dilihat dari aspek konsensualnya saja. Adapun kontrak tertulis yang memuat aturan bahwa setiap perubahan atau pemutusan kontrak harus dilakukan secara tertulis pada dasarnya merupakan suatu kekhususan saja. Selanjutnya prinsip umumnya adalah kontrak dapat diubah atau diakhiri semata-mata dengan persetujuan. Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak setuju atas pembatalan itu maka ia dapat menghalangi baik melalui pernyataan secara tegas maupun melalui tindakannya agar pihak lain tidak melakukan pembatalan kontrak.

5. *Kewajiban Penjual*

Ketentuan tentang kewajiban penjual diatur dalam bab III dalam 3 bagian dari pasal 30 sampai dengan 52. Pada dasarnya ada 3 kewajiban dari penjual antara lain:

- a. Kewajiban menyerahkan barang dan dokumen-dokumennya; jika penyerahan barang maka kewajiban untuk menyerahkan barang adalah 1) Jika kontrak jual beli mencakup pengangkutan barang, maka penyerahan barang di tempat handlingbarpengangkutan pertama untuk dikirim ke pembeli; 2) Dalam hal tidak ditemukan tempat tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan jika kontrak itu menyangkut barang tertentu, atau barangnya tidak ditentukan asal atau dibuatnya, akan tetapi pada saat penutupan kontrak, para pihak mengetahui dimana barang berada atau dibuat maka penyerahan dapat dilakukan dimana barang itu ditempatkan atau ditempat yang ditentukan oleh pembeli; 3) Jika tidak ada tempat yang ditentukan oleh pembeli maka penyerahan dilakukan di tempat dimana penjual memiliki usahanya pada saat penutupan kontrak. Jika penjual menyerahkan barang kepada pengangkut, dan tidak secara jelas memberi petunjuk tentang barangnya baik melalui penandaan atau melalui dokumen pengapalan maka pihak penjual wajib memberitahu pembeli mengenai pengiriman barang (*consignment*) dan menunjukkan barangnya. Mengenai waktu yang tepat bagi penjual diwajibkan menyerahkan barang, ketentuannya antara lain:
 - a) Jika tanggalnya ditetapkan dalam kontrak, penyerahan dilakukan tanggal itu;
 - b) Jika jangka waktu penyerahan ditentukan dalam kontrak, penyerahan dilakukan pada jangka waktu tersebut, kecuali jika pembeli memilih tanggal tertentu;
 - c) Jika tidak ditentukan dalam kontrak, penyerahan dilakukan pada waktu tertentu yang ditentukan setelah penutupan kontrak.

Apabila penjual terikat untuk menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan barang, ia harus menyerahkannya pada saat, tempat, dan dalam bentuk yang ditentukan dalam kontrak. Jika penjual telah menyerahkan dokumen sebelum waktunya, ia diwajibkan memperbaiki segala kekurangan dari dokumen tersebut, sampai waktu yang ditentukan. Hal tersebut dimaksudkan agar tindakan itu tidak menyebabkan pembeli mengalami kesulitan atau mengeluarkan biaya yang tidak sepatutnya.

b. Pencocokan Barang dan Klaim Pihak Ketiga

1. Hak dan kewajiban penjual serta pembeli atas ketidakcocokan barang. Pasal 35 CISG menentukan bahwa penjual wajib menyerahkan barang dalam jumlah, kualitas, dan uraian yang ditentukan dalam kontrak serta yang dimuat dengan cara yang sesuai dengan kontrak, kecuali apabila para pihak menyepakati sebaliknya, barang yang tidak cocok dengan kontrak dapat ditolak oleh pembeli, kecuali jika barang itu :
 - a) Cocok dengan tujuan penggunaan barang dilihat dari uraian yang biasanya dipergunakan;
 - b) Cocok dengan tujuan khusus yang secara tegas atau diam-diam diberitahukan oleh penjual pada saat penutupan kontrak, kecuali apabila keadaan menunjukkan bahwa pembeli tidak mempercayai atau sepantasnya bagi dia untuk tidak mempercayai keahlian atau alasan penjual;
 - c) Kualitas barang cocok dengan apa yang telah disampaikan kepada pembeli sebagai contoh atau model;
 - d) Dimuat atau dikemas dengan cara yang cukup memadai untuk menjaga dan melindungi barang itu.

Penjual tidak bertanggungjawab berdasarkan point (a) hingga (d) atas ketidakcocokan barang, jika pada saat penutupan kontrak pembeli mengetahui atau seyogyanya menyadari adanya ketidakcocokan. Menurut pasal 36 CISG, penjual bertanggungjawab atas ketidakcocokan barang walaupun hal itu baru tampak setelah risiko beralih kepada pihak pembeli. Penjual juga bertanggungjawab atas ketidakcocokan setelah resiko beralih yang diakibatkan oleh pelanggaran kewajibannya. Dalam hal ini termasuk pelanggaran atas kewajiban untuk menjamin bahwa pada jangka waktu tertentu barang itu tetap dalam keadaan baik.

2. Gugatan Pihak Ketiga

Penjual wajib menyerahkan barang dalam keadaan bebas dari segala hak atau klaim dari pihak ketiga kecuali pembeli menyetujui untuk mengambil barang itu dengan tunduk pada hak atau klaim tersebut. Jika hak dan klaim itu didasarkan pada hak milik perindustrian atau hak milik intelektual lainnya maka kewajiban penjual tunduk pada pasal 42 CISG. Pasal 42 menentukan bahwa penjual wajib menyerahkan barang yang bebas dari hak atau klaim pihak ketiga berdasarkan hak milik perindustrian atau hak milik intelektual lainnya, yang pada saat

penutupan kontrak penjual telah mengetahui atau sepatutnya menyadari bahwa akan terjadi klaim:

- a. Berdasarkan hukum negara tujuan, jika diketahui oleh para pihak pada saat penutupan kontrak bahwa barang itu akan dijual kembali atau digunakan di negara tersebut;
- b. Berdasarkan hukum dari negara di tempat pembeli memiliki tempat usaha.

Kewajiban penjual berdasarkan ketentuan di atas tidak berlaku apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada saat penutupan kontrak, pembeli mengetahui atau patut mengetahui adanya hak atau klaim tersebut;
- b. Hak atau klaim itu disebabkan oleh pemenuhan pihak penjual atas teknik gambar, desain, formula, atau spesifikasi lain yang ditentukan oleh pembeli.

c. Tuntutan Ganti Rugi atas Pelanggaran Kontrak oleh Penjual

Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi atas pelanggaran kontrak oleh penjual diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 52 CISG, sedangkan ganti rugi terdapat dalam Pasal 74 dan 77. Apabila penjual gagal melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan kontrak atau konvensi maka pembeli dapat: 1) Menerapkan hak yang diatur dalam pasal 46 hingga 52; 2) Menuntut ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam pasal 74 hingga 77. Pada prinsipnya tidak ada batasan jangka waktu bagi pembeli untuk mengajukan upaya hukum atas pelanggaran kontrak melalui pengadilan atau arbitrase. Berdasarkan pasal 49 CISG, walaupun setelah tanggal penyerahan, penjual dapat menuntut ganti rugi dan biaya atas setiap kegagalan pelaksanaan kewajibannya. Hal ini dilakukan jika ia dapat membuktikan bahwa penyebab kesulitan dan ketidakpastian itu adalah kelalaian pihak pembeli kepada penjual. Namun, pembeli tetap memiliki hak atas klaim kerugian sebagaimana diatur dalam konvensi. Pembeli dapat menyatakan kontrak batal :

- a. Jika penjual gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak atau konvensi sehingga ia akan memenuhi criteria pelanggaran kontrak yang fundamental;
- b. Jika penjual tidak menyerahkan barang dalam jangka waktu tambahan yang ditetapkan oleh pembeli atau ia menyatakan bahwa tidak akan menyerahkannya dalam jangka waktu yang ditetapkan maka ia termasuk melakukan pelanggaran yang fundamental.

Jika penjual telah menyerahkan barangnya, pembeli kehilangan haknya untuk menyatakan kontrak batal, kecuali ia melakukannya sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal penyerahan terlambat, pada jangka waktu yang layak setelah ia mengetahui bahwa penyerahan telah dilakukan;
- b. Dalam hal pelanggaran kontrak selain penyerahan terlambat, dalam jangka waktu yang layak:

- a) Setelah ia mengetahui atau sepatutnya telah mengetahui adanya pelanggaran;
- b) Setelah berakhirnya jangka waktu tambahan yang ditetapkan oleh pembeli, atau setelah penjual menyatakan bahwa ia tidak akan melaksanakan kewajibannya dalam waktu tambahan tersebut;
- c) Berakhirnya jangka waktu tambahan yang ditentukan oleh penjual atau setelah pembeli menyatakan bahwa ia tidak akan menerima pelaksanaan kontrak tersebut.

6. *Kewajiban Pihak Pembeli*

Pada dasarnya pembeli memiliki 2 kewajiban pokok, yaitu membayar harga barang dan menerima penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 sampai dengan 59. Sementara itu, kewajiban menerima penyerahan barang diatur dalam Pasal 60 CISG. Dalam hal penetapan harga, jika harga barang ditetapkan menurut berat dan timbul keraguan maka harga ditentukan berdasarkan berat bersih. Jika pembeli tidak terikat untuk membayar harga di tempat tertentu, ia harus membayar kepada penjual a). Di tempat usaha penjual; b). Jika pembayaran dilakukan dengan penyerahan barang atau dokumen, di tempat dimana penyerahan itu dilakukan. Penjual wajib bertanggung jawab atas setiap kenaikan biaya insidental atas pembayaran yang disebabkan oleh perubahan tempat usahanya setelah penutupan kontrak. Jika pembeli tidak terikat untuk melakukan pembayaran pada waktu tertentu lainnya, ia harus membayar pada saat penjual menempatkan barang atau dokumen di tempat pembeli. Penjual dapat menentukan cara pembayaran itu sebagai syarat penyerahan barang atau dokumen. Pasal 60 CISG mengatur tentang kewajiban pembeli untuk menerima penyerahan barang yang antara lain meliputi :

- a. Melakukan segala tindakan yang dapat memudahkan penjual menyerahkan barang;
- b. Mengambil alih barang tersebut.

7. *Tuntutan atas Pelanggaran Kontrak oleh Pembeli*

Tuntutan atas pelanggaran kontrak oleh pembeli diatur dalam Pasal 62 CISG. Jika pembeli gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak dan konvensi maka penjual dapat melaksanakan haknya sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 hingga 65 CISG dan menuntut kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 74 hingga 77 CISG. Penjual berhak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran kontrak oleh pembeli. Untuk mengajukan tuntutan tidak ada batasan jangka waktu. Penjual dapat meminta pembeli untuk membayar harga, menerima penyerahan, atau melaksanakan kewajibannya, kecuali penjual telah mengajukan tuntutan yang tidak sesuai dengan persetujuan. Penjual dapat menyatakan kontrak batal :

- a. Jika kelalaian pembeli melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak, merupakan pelanggaran yang fundamental;

- b. Jika pembeli dalam jangka waktu tambahan yang ditetapkan oleh penjual:
 - 1) Tidak melaksanakan kewajibannya membayar harga atau menerima penyerahan barang;
 - 2) Jika ia menyatakan bahwa tidak akan melaksanakannya dalam jangka waktu tersebut.

Bila pembeli telah membayar harga, penjual pada dasarnya kehilangan haknya untuk menyatakan kontrak batal, kecuali jika tindakannya itu:

- a. Berkaitan dengan pelaksanaan terlambat oleh pembeli, sebelum penjual mengetahui bahwa pelaksanaan telah dilakukan;
- b. Berkaitan dengan pelanggaran kontrak selain pelaksanaan terlambat oleh pihak pembeli dalam jangka waktu yang wajar:
 - 1) Setelah penjual mengetahui atau seharusnya telah mengetahui adanya pelanggaran;
 - 2) Berakhirnya jangka waktu tambahan yang ditetapkan oleh penjual atau setelah penjual menyatakan bahwa ia tidak akan melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu tambahan tersebut.

Hilang atau rusaknya barang setelah risiko beralih kepada pembeli tidak menghilangkan kewajibannya untuk membayar harga, kecuali kehilangan atau kerusakan itu disebabkan oleh berbuat atau tidak membuatnya pihak penjual. Jika kontrak jual beli menyangkut pengangkutan barang dan pihak penjual tidak terikat untuk menyerahkan di tempat tertentu, risiko beralih kepada pembeli ketika barang itu diserahkan kepada pengangkut pertama untuk dikirim kepada pembeli sesuai dengan kontrak. Jika penjual terikat untuk menyerahkan barang kepada pengangkut di tempat tertentu, risiko tidak beralih ke pihak pembeli sampai barang yang diserahkan kepada pengangkut di tempat tersebut. Jika pada saat penutupan kontrak, penjual mengetahui bahwa barang hilang atau rusak dan tidak diberitahukan kepada pembeli maka menjadi risiko pihak penjual. Jika ketentuan pasal 67 dan 68 CISG tidak dipenuhi, risiko beralih kepada pembeli ketika ia mengambil alih barang atau jika ia tidak melakukan hal itu pada waktunya maka risiko beralih pada saat barang ditempatkan di tempat pembeli melakukan pelanggaran kontrak, yaitu lalai menerima penyerahan.

8. Ketentuan Lainnya

Persoalan ganti rugi diatur dalam Pasal 74 hingga 77 CISG. Ganti rugi untuk pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak dapat berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan kerugian. Ganti rugi itu termasuk kehilangan keuntungan yang diderita oleh pihak lain akibat pelanggaran kontrak tersebut. Ganti rugi tidak boleh melebihi kerugian yang diperkirakan atau semestinya dapat diperkirakan secara patut pada saat

penutupan kontrak. Pasal 79 CISG mengatur mengenai bunga yaitu jika salah satu pihak gagal membayar harga atau sejumlah uang lainnya maka pihak lain berhak atas bunga dengan tidak menghilangkan hak atas klaim ganti rugi.

Dibandingkan dengan Konvensi Hague 1964, CISG berbeda, dimana Konvensi ini berlaku untuk kontrak-kontrak jual beli barang antara para pihak yang mempunyai tempat usaha di negara yang berlainan. adapun perumusan yang diterapkannya pun jauh lebih luas. Konvensi ini telah memperlihatkan unifikasi dalam level internasional yang lebih memadai dibandingkan dengan perumusan dalam Konvensi Hague 1964.⁶⁹

Dalam CISG, Kelompok kerja dan UNCITRAL menganut dan menerima prinsip yang berbeda dimana perbedaan tidak menjadi penghambat untuk berlakunya konvensi. Juga, tidak lagi dipakai kedudukan para pihak sebagai unsur subjektif atas wilayah negara yang berbeda, dan unsur objektif yang berkenaan dengan tempat dilangsungkannya atau pelaksanaan dari kontrak. Konvensi Hague 1951/1955 juga telah dikoordinasikan dengan mengadakan pengkajian dan penelitian terhadap konvensi Hukum Perdata Internasional 1955 di Den Haag, yang membahas jual beli internasional. Dalam Pasal 1 ayat 1 (b) CISG merumuskan bahwa jika para pihak mempunyai tempat kedudukan mereka dalam negara yang berlainan, dan jika negara merupakan pihak Konvensi Hague, atau kaidah hukum perdata internasional negaranya membuat persyaratan untuk pemakaian hukum dari satu negara peserta.

Dengan menerima ketentuan ini, maka terlihat CISG telah memperluas berlakunya harmonisasi dan unifikasi yang menjadi tujuan dari konvensi tersebut. Maka dengan berlakunya beberapa konvensi internasional mengenai jual beli internasional, diperlukan suatu pembaharuan hukum kontrak dari negara peserta dengan konvensi-konvensi tersebut.

Menurut Andersen, salah satu aspek yang paling signifikan dari CISG adalah keseragaman dan pengakuan global. Ada tiga poin sebagai dasar keseragaman dari CISG tersebut. Pertama, yang sangat umum, didasarkan atas penyeragaman hukum penjualan dan penyeragaman hukum pembentukannya, membuat konvensi ini menjadi instrumen yang melekat pada hukum yang seragam, apalagi jika mengingat tujuannya yaitu untuk membuat aturan yang sama untuk kontrak perdagangan untuk menghilangkan hambatan dalam hukum perdagangan; kedua, pembukaannya menjelaskan penerapan aturan seragam yang mengatur kontrak untuk perdagangan barang internasional dan mempertimbangkan sistem sosial, ekonomi dan hukum yang berbeda akan berkontribusi pada penghapusan hambatan hukum dalam perdagangan internasional dan mempromosikan pengembangan perdagangan internasional; dan akhirnya, pedoman penafsiran dalam Pasal 7 (1) menetapkan bahwa penafsiran harus memiliki karakter internasional dan kebutuhan untuk mempromosikan

⁶⁹ Lihat Huala Adolf. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2007. *et. all*

keseragaman dalam penerapannya serta ketaatan terhadap itikad baik dalam perdagangan internasional.⁷⁰

Menurut Eiselen, alasan mengapa keseragaman seperti terdapat dalam ketentuan-ketentuan CISG menjadi penting dikarenakan:

1. Perbedaan system hukum dan ketidakpastian. Kemungkinan bahwa setiap kontrak penjualan internasional dalam perdagangan, pihak tertentu merupakan subjek yang potensial untuk tunduk pada suatu sistem hukum nasional yang berbeda atau lebih dari satu system hukum, hal ini menyebabkan banyak ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi para pihak yang terlibat;
2. Salah satu atau kedua pihak mungkin tidak menyadari bahwa sistem hukum lain akan mengatur hubungan mereka, hak dan kewajiban, atau tidak pasti sistem hukum mana yang akan mengatur hubungan hukum mereka. Hal ini dapat menyebabkan para pihak tidak atau gagal memenuhi persyaratan yang tidak disadari atau tidak dimengerti yang bisa saja hal tersebut akan memiliki konsekuensi. Keberadaan hukum yang sifatnya unifikasi dalam perdagangan internasional ini dimaksudkan untuk menyederhanakan situasi tersebut dengan menyediakan satu hukum yang berlaku untuk semua perdagangan internasional;
3. Kebutuhan yang lebih lanjut untuk unifikasi hukum perdagangan internasional adalah bahwa hukum perdagangan nasional tidak selalu cocok untuk diterapkan dalam perdagangan internasional, karena mereka telah dikembangkan untuk perdagangan internal saja. Sebuah unifikasi hukum perdagangan internasional dapat mengambil isu-isu ini sebagai bahan pertimbangan. Sebuah unifikasi hukum dapat juga dijadikan dasar untuk memperbaiki hukum perdagangan internal suatu negara, karena bias jadi unifikasi ini lebih sesuai dengan kondisi kebutuhan pasar komersial saat ini. Selain itu, unifikasi hukum tersebut dapat merupakan suatu hal yang sudah umum berlaku dalam praktek perdagangan internasional.⁷¹

Oleh karena itu, pentingnya keseragaman dalam CISG ini sesuai dengan filosofi untuk memastikan bahwa para pihak dalam kontrak menjalankan haknya dan memenuhi kewajibannya sehingga tujuan kontrak tersebut berhasil. Keseragaman berarti harmonisasi. Kebutuhan untuk harmonisasi hukum atas perdagangan barang internasional diasumsikan bahwa ada perbedaan dalam hal teknis hukum domestik suatu negara. Dengan gagasan inilah, pemeliharaan dan promosi kontrak menjadi fondasi dari CISG. Atas dasar ini juga dapat disimpulkan bahwa struktur CISG dirancang untuk mencapai tujuan-tujuannya. CISG adalah konsensus yang dibuat oleh Negara pihak dari berbagai sistem ekonomi, sosial dan hukum dan filosofi yang mendasari CISG adalah bahwa pemeliharaan kontrak dan

⁷⁰ Camilla Baasch Andersen, *Op.cit.* Hlm. 8.

⁷¹ Sieg Eiselen. 1996. 'Adoption of the Vienna Convention for the International sale of Goods (the CISG) in South Africa' 116 *South African Law Journal* Part II.

promosi adalah kata kunci untuk berkontribusi pada pengembangan konsep yang berharga secara internasional untuk memastikan bahwa kontrak antara para pihak secara efektif berjalan sebagaimana yang diharapkan.

II. Konsekuensi Harmonisasi dan Unifikasi Hukum dalam Hukum Perdagangan Internasional

Awalnya, upaya harmonisasi dan unifikasi ini dilakukan oleh *Institute International pour l' Unification du Droit* atau UNIDROIT. Lembaga ini didirikan tahun 1926 dan dibiayai oleh lebih 50 negara. Alasan untuk harmonisasi dan unifikasi hukum adalah terutama untuk menyamakan suatu persepsi yang memudahkan para pihak memenuhi kebutuhan hukum. Akibat dari perbedaan sistem hukum dari berbagai Negara yang pada umumnya menganut *Common Law* dan *Civil Law*. Sebelum adanya harmonisasi dan unifikasi terdapat berbagai problema hukum terkait dengan kegiatan perdagangan internasional, yaitu masalah kompetensi lembaga hukum yang berwenang atau yurisdiksi, masalah hukum mana yang akan dipilih, dan masalah implementasi atau pelaksanaan putusan pengadilan asing.⁷²

Upaya harmonisasi dan unifikasi yang dicapai Konvensi melalui dua unifikasi hukum berkaitan dengan kontrak jual beli barang, telah dirasakan banyak pihak sangat membantu. Namun demikian dalam pelaksanaannya Konvensi ini ternyata belum dapat menampung keinginan dari negara pihak, karena masih banyaknya perbedaan yang muncul berkaitan dengan konsep hukum. misalnya, pengertian tentang barang-barang yang masuk kategori jual beli internasional; pengertian istilah internasional itu sendiri belum mampu menampung keinginan peserta konvensi; lalu muncul perbedaan pendapat mengenai *lex loci contractus*, *lex loci solutionis*, *lex loci rei sitae* dan *proper law* yang harus dipakai dalam hal adanya ketidaksesuaian diantara para pihak. Selain itu konvensi ini dirasa tidak ada koordinasi dengan konvensi 1951/1955. Tujuan untuk harmonisasi dan unifikasi menjadi tidak tercapai, karena selain hal-hal tersebut di atas, konvensi ini tidak mengikat negara anggota karena prinsip "*freedom of contract*" yang dianut oleh konvensi. Hal ini menyebabkan negara peserta dapat mengabaikan konvensi mengenai kontrak jual beli itu sendiri.

Harmonisasi dan unifikasi dari hukum perdagangan internasional, khususnya sistem hukum kontrak membuat negara-negara peserta dari konvensi internasional mengharmonisasikan hukum nasionalnya dengan

⁷² Ada beberapa konvensi internasional yang terkait dengan jual beli barang, yaitu Konvensi Den Haag 1951/1955, Konvensi Hague tahun 1964, dan Konvensi Vienna tahun 1980. Konvensi Den Haag 1951/1955 merupakan *Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods* yang telah diterima pada tahun 1951 di Den Haag, namun baru mulai ditandatangani pada tahun 1955, dengan Belgia sebagai Negara pertama yang menandatangani konvensi ini pada tanggal 15 Juni 1955. Perbedaan waktu penerimaan dan penandatanganan konvensi inilah yang menyebabkan konvensi ini seringkali disebut dengan Konvensi Jual Beli 1951/1955. Kemudian pekerjaan harmonisasi dan unifikasi dilanjutkan pada awal tahun 1960. Namun usaha Unidroit ini baru berhasil empat tahun kemudian yaitu dengan lahirnya Konvensi Hague 1964 (*the Hague Convention*). Konvensi Hague ini merupakan hasil dari dua draft yang dikenal sebagai: *a Uniform Law on International Sale of Goods (ULIS) 1964*, dan *a Uniform Law on Formation of Contracts for the International Sale of Goods (ULFC) 1964*.

konvensi-konvensi tersebut.⁷³ Harmonisasi hukum juga perlu dilakukan untuk mengatasi disparitas sistem hukum antara *common law* dan *civil law* agar transaksi bisnis tidak terhalangi oleh kendala perbedaan persepsi. Komitmen suatu negara untuk berperan serta secara aktif dalam perdagangan bebas membutuhkan harmonisasi hukum dengan memperhatikan aturan-aturan yang memaksa secara internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan sejumlah konvensi-konvensi internasional.

Pada prinsipnya, seperti yang dinyatakan di atas, CISG berkaitan dengan tiga aspek: penerapan aturan seragam, kontribusi terhadap penghapusan hambatan hukum dalam perdagangan internasional, dan promosi dan pengembangan perdagangan internasional. Sebagaimana pendapat Zeller menyatakan bahwa cepatnya arus globalisasi dan faktor yang terkait lainnya mempengaruhi peningkatan sektor bisnis dan membuat hal itu menjadi keharusan yang penting untuk memahami CISG, karena dapat memberikan kepastian dan membantu meminimalkan resiko lintas batas hukum.⁷⁴ Selain itu, ia menyatakan bahwa Pasal 7 CISG adalah kunci untuk memahami implikasi dari konsep-konsep baru atau berbeda seperti yang diungkapkan dalam CISG. Pasal 7 menyatakan:

1. Dalam penafsiran Konvensi ini, harus dipertimbangkan karakter internasional dan kebutuhan untuk meningkatkan keseragaman dalam penerapan konvensi ini dan ketaatan terhadap itikad baik dalam perdagangan internasional;
2. Pertanyaan mengenai hal yang diatur oleh Konvensi ini yang tidak secara tegas diselesaikan di dalamnya harus diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya atau, dengan tidak adanya prinsip-prinsip tersebut, sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan aturan hukum perdata internasional.

Pasal 7 pada intinya memuat tiga aturan yang berbeda. Pertama, aturan umum untuk interpretasi, kedua, aturan tentang pengisian kesenjangan, dan ketiga, aturan tentang hubungan antara CISG dan hukum nasional. Juga, harus diakui bahwa banyak hakim-hakim dalam pengadilan nasional menerapkan dan mempertimbangkan aturan-aturan yang terdapat dalam CISG. Kendala terbesar bagi unifikasi adalah perbedaan sistem hukum yang harus diatasi dengan menemukan persamaan prinsip-prinsip hukum yang fungsionalnya sama dalam hukum nasional.

Dalam konteks pemeliharaan dan promosi, keberhasilan penerapan hukum apapun sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara menginterpretasikannya. Dalam kasus CISG, interpretasi harus dalam perspektif internasional. CISG telah memperkenalkan sebuah pasar yang

⁷³ Oleh karena itu, Negara yang tidak menyatakan mengikatkan diri terhadap Konvensi ini bukanlah Negara peserta, misalnya Indonesia, sampai dengan hari ini bukanlah negara peserta dari Konvensi ini atau dengan kata lain Indonesia tidak meratifikasi konvensi CISG, dan tidak tunduk terhadapnya.

⁷⁴ Bruno Zeller. (2000). 'The CISG- A Leap Forward Towards Unified International Sales Laws' 12 *Pace International Law Review*.

secara khusus menentukan kewajiban menggunakan konsep interpretatif yang diterapkan dalam CISG. Mengingat bahwa pasal 7 tertulis secara jelas, dan dengan asumsi bahwa pengadilan serta profesi hukum lainnya dapat memahaminya bahwa penerapan CISG adalah menerapkan hukum yang bersifat internasional, harus bebas dari pengaruh seperti kasus hukum atau teori hukum yang murni domestik serta unifikasinya, hendaknya menjadi kongruen dalam penerapannya di tingkat internasional sehingga internasionalitas dapat dihormati.

Pasal 7 (1) menjelaskan konsep atau kebijakan dalam CISG yang harus ditafsirkan. Karena keseragaman membutuhkan promosi, sebagaimana Zeller juga menyatakan bahwa dalam konteks promosi, Pasal 7 CISG membawa pada penemuan alat atau metode untuk menafsirkan CISG yang berbeda dengan yang digunakan untuk menafsirkan hukum domestik. Karakter internasional dari Konvensi adalah mandat yang harus dipertimbangkan untuk menentukan akibat dari terjemahan atau pengertian kata yang tidak jelas. Hal ini tidak hanya diperbolehkan untuk melihat teks-teks bahasa asing tetapi wajib. Kata-kata harus dibaca dalam konteks CISG, sebagai bentuk promosi unifikasi dalam penerapan CISG.

CISG adalah konvensi yang mengatur aturan hukum materiil yang akan diberlakukan pada setiap transaksi perdagangan internasional. Dalam pandangan CISG, konvensi yang berkaitan dengan pilihan hukum, bukanlah konvensi yang mengenai aturan hukum dalam transaksi perdagangan internasional, melainkan hanya memberlakukan ketentuan hukum domestik pada suatu transaksi perdagangan internasional. Sedangkan "*An international sale is more than a domestic sale with incidental foreign elements*". Dikatakan lebih lanjut bahwa "*It entails special problem of communication and transportation, requires the parties to operate in alien legal and environments, and oblige them generally to speak in different language in more than literal sense.*"

Dengan demikian jelaslah mengapa konvensi Vienna 1980 diperlukan dan dibutuhkan. Sifat dan karakteristik yang berbeda antara *international trade* dan *domestic trade* telah membawa akibat bahwa hukum domestik tidak dengan begitu saja dapat diberlakukan dalam setiap transaksi perdagangan internasional. Belum lagi *chauvinistic character* yang senantiasa melekat pada diri individu atau pihak-pihak tertentu mengenai keberlakuan hukum domestik dari suatu negara tertentu terhadap negara lainnya.

CISG berlaku untuk perjanjian jual beli antara pihak-pihak dengan domisili usaha yang berada pada Negara yang berbeda yang merupakan anggota Konvensi Vienna 1980 ini atau ketentuan hukum perdata internasional yang berlaku menunjuk pada berlakunya hukum dari negara yang merupakan anggota konvensi Vienna 1980.

CISG hanya mengatur mengenai pembentukan perjanjian jual beli, hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli yang terbit dari perjanjian jual beli tersebut, dan tidak mengatur mengenai keabsahan perjanjian dan atau setiap pasal daripadanya atau penerapannya, dan akibat perjanjian terhadap kepemilikan dari benda yang diperdagangkan. CISG juga tidak berlaku

terhadap kewajiban penjual untuk kematian atau luka pribadi dari setiap orang yang disebabkan oleh benda yang diperdagangkan.

Para pihak dalam konvensi ini bebas untuk mengesampingkan pemberlakuan CISG ini, ataupun mengatur secara berbeda ketentuan-ketentuan yang diatur dalam CISG ini, atas kehendak mereka.

Menurut CISG, keberadaan perjanjian jual beli tidak perlu dibuat ataupun dibuktikan secara tertulis, dan tidak memerlukan formalitas tertentu. Keberadaan jual beli dapat dibuktikan dengan segala macam alat bukti termasuk saksi-saksi. Dikatakan lebih lanjut dalam konvensi Vienna 1980 bahwa suatu pernyataan yang dibuat atau suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menerima penawaran (tidak mutlak harus pembeli) yang mengindikasikan persetujuan terhadap suatu penawaran yang diajukan oleh pihak lainnya diperlukan sebagai suatu bentuk penerimaan, namun demikian "*silence*" atau "*inactivity*" tidak diperlakukan sebagai penerimaan. jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli baru ada manakala ada penawaran yang disampaikan dan penerimaan yang harus berwujud dalam bentuk tindakan atau perbuatan atau suatu pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang menerima penawaran. Sementara itu, saat efektifnya suatu penerimaan adalah pada saat penerimaan ini diterima oleh pihak yang mengajukan penawaran, dengan ketentuan bahwa penerimaan penawaran tersebut haruslah sampai dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pemberi penawaran atau dalam suatu jangka waktu yang secara umum dianggap patut untuk melakukan penerimaan suatu penawaran untuk jual beli.

Ketentuan Pasal 4 CISG, tidak mengatur mengenai keabsahan perjanjian jual beli yang dibentuk oleh para pihak. ketentuan ini jelas menerbitkan kesulitan bagi penyelesaian sengketa, dimana salah satu pihak dalam perjanjian jual beli tersebut mendalilkan ketidaabsahan perjanjian jual beli yang dibuat. secara konseptual, sebagai hukum materiil yang berlaku mengatur seluruh isi perjanjian jual beli, jelas tidak mungkin pilihan hukum Negara tertentu untuk menentukan keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat. Disamping itu, perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan dengan seksama, bukankah tujuan para pihak untuk memilih CISG dan karenanya tunduk pada ketentuan CISG adalah untuk mengecualikan pemberlakuan hukum nasional dari Negara tertentu, termasuk hukum dari para pihak dalam perjanjian tersebut. Persoalan akan menjadi rumit jika ternyata ketentuan dalam CISG ini bertentangan dengan hukum nasional (hukum domestic) dari salah satu atau para pihak yang membuat perjanjian jual beli ini, khususnya yang menyangkut keabsahan perjanjian.

Berkaitan dengan keabsahan dari suatu perjanjian, CISG mengatur; pertama, bahwa terkait dengan subjeknya yang berhubungan dengan pihak yang melakukan perjanjian yaitu, masalah kecapan dan ada tidaknya kewenangan dari pihak yang masuk ke dalam perjanjian jual beli ini, dan masalah ada tidaknya persetujuan bebas dari para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli ini. Kedua berkaitan dengan objeknya, yaitu yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian jual beli itu sendiri. Dalam permasalahan kedua ini, perlu diperhatikan bahwa dalam hal ketentuan

hukum materiil mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli yang diatur dalam CISG bertentangan dengan ketentuan hukum domestic yang berlaku di suatu Negara tertentu yang merupakan Negara salah satu pihak dalam perjanjian jual beli, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan perjanjian jual beli menjadi tidak sah dan harus dibatalkan.

Selanjutnya, terkait dengan hal-hal yang meliputi objek perjanjian, khususnya pelaksanaan perjanjian, maka selain benda yang diperjualbelikan haruslah benda yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan di Negara dimana benda tersebut di transportasikan, maka seluruh ketentuan CISG harus dinyatakan berlaku dan sah, manakala terdapat pertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum domestic yang berlaku di suatu Negara tertentu yang merupakan Negara dari salah satu pihak dalam perjanjian jual beli. Dalam konteks ini ketentuan hukum domestic yang diberlakukan dalam Negara tertentu yang merupakan Negara dari salah satu pihak dalam perjanjian jual beli yang bertentangan atau berbeda dari ketentuan CISG harus dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian berarti untuk menghindari terjadinya permasalahan yang terkait dengan keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat berdasarkan CISG dan karenanya tunduk pada ketentuan CISG ini, perlu dikatakan bahwa terhadap masalah kecakapan dan kewenangan subjektif dari para pihak untuk masuk dalam perjanjian jual beli ini dan kesepakatan bebas dalam pembentukan perjanjian jual beli, kedua hal ini tunduk sepenuhnya pada aturan hukum domestic dari Negara dimana para pihak berkedudukan hukum dan atau menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian persoalan terkait dapat diselesaikan.

Selanjutnya untuk menentukan berlakunya CISG, hal-hak yang perlu diperhatikan:

- a. Mengenai para pihak dalam perjanjian jual beli
 1. para pihak haruslah pihak-pihak yang memiliki tempat yang berada pada Negara yang berbeda yang keduanya telah ikut serta memberlakukan CISG;
 2. para pihak dalam perjanjian jual beli haruslah pihak-pihak yang memiliki tempat usaha pada Negara yang berbeda, dan hanya salah satu pihak yang negaranya telah ikut serta memberlakukan CISG, tetapi kaidah hukum internasional menunjuk hukum dari Negara ini (peserta CISG) sebagai hukum yang berlaku bagi transaksi jual beli tersebut.
- b. Mengenai isi perjanjian
 1. perjanjian jual beli yang diatur dalam CISG adalah perjanjian komersial dan tidak meliputi penjualan kepada konsumen atau pengguna akhir dan;
 2. tidak semua benda-benda yang diperdagangkan dapat tunduk kepada ketentuan CISG. Dalam hal ini dapat diperhatikan ketentuan Pasal 2 CISG.

CISG mengecualikan penjualan barang dimana pembeli memasok sejumlah besar dari barang tersebut untuk keperluan produksi. CISG juga

tidak berlaku bagi penjualan dimana kewajiban pokok dari jual belinya adalah pemberian jasa tenaga kerja atau sejenisnya. CISG mengecualikan

- a. keabsahan perjanjian;
- b. akibat terhadap benda yang diperjualbelikan, termasuk hak pihak ketiga atas benda tersebut;
- c. tanggung jawab terhadap cedera atau kematian yang disebabkan oleh benda yang diperjualbelikan tersebut.

Untuk hal-hal tersebut, penunjukan pilihan hukum tetap disarankan untuk mengisi kekosongan hukum. Kelompok kerja dan UNCITRAL menganut dan menerima prinsip yang berbeda dimana perbedaan tidak menjadi penghambat untuk berlakunya konvensi. Tidak lagi dipakai kedudukan para pihak sebagai unsur subjektif atas wilayah Negara yang berbeda, dan unsur objektif yang berkenaan dengan tempat dilangsungkannya atau pelaksanaan dari kontrak. Konvensi Hague 1951/1955 juga telah dikoordinasikan dengan mengadakan pengkajian dan penelitian terhadap konvensi Hukum Perdata Internasional 1955 di Den Haag, yang membahas jual beli internasional. Dalam Pasal 1 ayat 1 (b) Konvensi Vienna 1980 bahwa jika para pihak mempunyai tempat kedudukan mereka dalam Negara yang berlainan, dan jika Negara merupakan pihak Konvensi Hague, atau kaidah hukum perdata internasional negaranya membuat persyaratan untuk pemakaian hukum dari satu Negara peserta.

Dengan menerima ketentuan ini, maka terlihat konvensi Vienna 1980 telah memperluas berlakunya harmonisasi dan unifikasi yang menjadi tujuan dari konvensi tersebut. Berlakunya beberapa konvensi internasional mengenai jual beli internasional, diperlukan suatu pembaharuan hukum kontrak dari Negara peserta dengan konvensi-konvensi tersebut.

Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa CISG adalah hukum yang berlaku untuk semua negara-negara peserta. Peraturan dalam CISG yang berkaitan dengan adopsi unifikasi, kontribusi terhadap penghapusan hambatan hukum dalam perdagangan internasional, dan promosi serta pengembangan perdagangan internasional menyebabkan Konvensi ini menjadi peran penting dalam hukum perdagangan internasional.

III. Hubungan CISG dan Hukum Nasional Suatu Negara Peserta

Kebutuhan akan unifikasi hukum perdagangan internasional muncul dari kenyataan bahwa hukum nasional adalah teritorial dalam sifat alamiahnya. Suatu hukum hanya memiliki kekuatan hukum dalam batas-batas nasional atau territorial tertentu, dan pada prinsipnya tidak ada negara yang terikat untuk mengakui atau menerapkannya.

Secara umum, Pasal 1 (1) dari CISG menyatakan dengan jelas bahwa ruang lingkup yurisdiksi dari CISG adalah;

This Convention applies to contracts of sale of goods between parties whose places of business are in different States:

(a) when the States are Contracting States; or

(b) when the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State.

Di antara negara-negara yang telah meratifikasinya atau menjadi para pihak, CISG memberikan hukum perdagangan internasional yang seragam, aturan tunggal dari regulasi yang berlaku untuk kontrak perdagangan dan dalam ruang lingkupnya.⁷⁵ Dalam mukadimah CISG dijelaskan sebagai berikut:

... the development of international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in promoting friendly relations among States, ... the adoption of uniform rules which govern contracts for the international sale of goods and take into account the different social, economic and legal systems would contribute to the removal of legal barriers in international trade and promote the development of international trade...

(...Perkembangan perdagangan internasional atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan merupakan elemen penting dalam meningkatkan hubungan bilateral antara Negara, ... Penerapan aturan seragam yang mengatur kontrak untuk perdagangan barang internasional dan mempertimbangkan sistem sosial, ekonomi dan hukum yang berbeda akan berkontribusi pada penghapusan hambatan hukum dalam perdagangan internasional dan mempromosikan pengembangan perdagangan internasional...).

Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya untuk menciptakan standar hukum perdagangan internasional, mukadimah CISG memperkenalkan konsep keseragaman. Secara paralel, CISG berkaitan dengan tiga aspek; penerapan aturan seragam, kontribusi terhadap penghapusan hambatan hukum dalam perdagangan internasional, dan promosi serta pengembangan perdagangan internasional.

Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Perdagangan Barang Internasional, yang juga dikenal sebagai Konvensi Vienna atau CISG, saat ini merupakan bagian dari hukum domestik di 78 negara peserta. Penerimaan yang luas oleh negara-negara dengan sistem sosial, hukum, dan ekonomi yang berbeda menunjukkan keberhasilan besar yang telah dicapai oleh Konvensi. Bagian II dari Konvensi, yang ditujukan khusus untuk kesepakatan kontrak dengan pernyataan tentang pertemuan dua kehendak (penawaran dan penerimaan), merupakan contoh umum kompromi antara sistem hukum Civil Law dan sistem Common Law. Penghalang yang paling besar pada saat pencapaian penyeragaman normatif Konvensi Perdagangan adalah konfrontasi hukum-teknis antara negara-negara penganut Common Law dan negara-negara penganut Civil Law.

Kedua sistem tersebut dipertemukan di dalam Konvensi untuk menunjukkan permasalahan formatif dari kesepakatan kontrak dalam pemisahan tradisionilnya menjadi dua buah pernyataan kehendak (penawaran dan penerimaan). Kedua sistem tersebut juga menunjukkan

⁷⁵ Steven Walt. (2006). 'The CISG's expansion bias: A Comment on Franco Ferrari' *ELSEVIER International Review of Law and Economics*. Hlm. 5.

perbedaan yang pada awalnya nampak tidak mungkin untuk diselesaikan. Bahkan, Bagian II dari Konvensi - penyusunan - seringkali membuktikan kompromi antara negara-negara dengan prinsip hukum yang berbeda: kontrak harga terbuka (pasal 14 (1) dan 55), dapat ditarik kembali dan tidak dapat ditarik kembalinya penawaran (pasal 16); penawaran balik (pasal 19); dan Teori Penerimaan sebagai waktu ketika pernyataan-pernyataan kehendak secara tertulis, termasuk kesepakatan kontrak, berlaku (pasal 23 dan 24). Semua pasal tersebut menunjukkan keseimbangan antara berbagai prinsip yang mendasari sistem-sistem hukum tersebut. Keseimbangan tersebut tidak mengimplikasikan bahwa peraturan penyusunan yang ada dalam Konvensi dibuat atas dasar pemilihan *common rule* (ketentuan yang serupa) yang paling sesuai untuk sistem-sistem hukum yang berbeda tersebut. Sebaliknya, Konvensi memiliki system khususnya sendiri yang dalam beberapa hal secara jelas menunjukkan kompromi hukum. Meskipun demikian, kompromi tersebut dibangun atas dasar pengaturan perdagangan internasional, yang tetap berada di bawah pengaruh praktik-praktik dagang yang telah berkembang, di bawah bayang-bayang penerapan secara permanen, serta dalam lingkup penafsiran yang sesuai dengan prinsip-prinsip keseragaman, internasionalitas dan itikad baik.

Perjanjian jual-beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual-beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Sebagaimana umumnya, perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat. Akan tetapi kebebasan dalam membuat suatu perjanjian itu akan menjadi berbeda bila dilakukan dalam lingkup yang lebih luas yang melibatkan para pihak dari negara dengan sistem hukum yang berbeda. Masing-masing negara memiliki ketentuan tersendiri yang bisa jadi berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut tentu saja akan mempengaruhi bentuk dan jenis perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berasal dari dua negara yang berbeda tersebut karena apa yang diperbolehkan oleh suatu sistem hukum negara tertentu ternyata dilarang oleh sistem hukum negara lainnya. Suatu jenis perjanjian jual-beli barang dibuat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian tersebut akan meliputi subyek dan obyek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dan upaya hukum yang tersedia bagi para pihak apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dapat timbul dari keanekaragaman sistem hukum tersebut maka komunitas perdagangan internasional membuat suatu konvensi internasional untuk mengatur perjanjian jual-beli barang internasional. Konvensi internasional mengenai perjanjian jual-beli internasional tersebut dilakukan pada tahun 1964 yang menghasilkan *The Uniform Law on the International Sale of Goods 1964* dan *The Uniform Law on the Formation of Contract for the International Sale of Goods 1964*. Pada tahun 1980 kedua konvensi tersebut telah direvisi oleh UNCITRAL dan kemudian diintegrasikan menjadi *The United Nations*

Convention on Contracts for the International Sale Goods (CISG). Disamping itu telah dilakukan pula amandemen terhadap *Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods*.

Pemberlakuan Konvensi Vienna 1980 memberikan pengaruh besar bagi konvensi Hague 1964. Oleh karena peserta konvensi Vienna 1980 ini adalah juga peserta konvensi Hague 1964, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 99 khususnya paragraph 3 dari konvensi Vienna 1980 yang mewajibkan Negara yang menyatakan diri tunduk pada konvensi Vienna 1980 ini wajib untuk menyatakan penarikan diri dari konvensi Hague 1964 dengan segala bentuk penyimpangan yang diperbolehkan, maka secara praktis konvensi Hague 1964 menjadi hampir tidak memiliki anggota lagi dan karenanya menjadi tidak berarti lagi, kecuali untuk bagian-bagian dari ketentuan-ketentuan tertentu yang masih di "reserved" oleh negara-negara tertentu, dengan tidak memberlakukan ketentuan yang sama, yang diatur dalam konvensi Vienna 1980. Hal inipun relatif sangat kecil jumlahnya.

CISG menetapkan dua cara bagaimana ia dapat menjadi hukum dari suatu kontrak jual beli. Pertama, berdasarkan Article 1 (1) (a), CISG berlaku apabila para pihak dalam kontrak jual beli tersebut bertempat usaha di negara-negara yang berbeda, yang semuanya merupakan negara Peserta/Contracting States. Misalnya, jika suatu perusahaan yang bertempat usaha di Singapura menjual kepada suatu pihak yang bertempat usaha di RRC, maka CISG akan berlaku karena baik Singapura maupun RRC merupakan Negara Peserta. Namun, jika suatu perusahaan Perancis (Perancis adalah Negara Peserta) membuat kontrak jual beli dengan suatu perusahaan Indonesia (Indonesia tidak menjadi negara peserta), maka dalam hal ini CISG tidak dapat berlaku berdasarkan Article 1(1) (a) karena salah satu pihak dalam kontrak bertempat usaha di negara non-peserta konvensi.

Bahkan jika salah satu atau kedua pihak tidak mempunyai tempat usaha di suatu negara peserta, CISG tetap dapat diberlakukan "jika aturan-aturan hukum internasional privat mempengaruhi/dapat menyebabkan diterapkannya hukum suatu Negara Peserta" (Article 1(1) (b)). Misalnya, jika suatu pihak Perancis dan suatu pihak Indonesia memilih hukum Perancis sebagai pilihan hukum dalam kontrak, maka CISG biasanya akan berlaku karena Perancis merupakan negara peserta meskipun Indonesia bukan.

Hal-hal yang tidak secara eksplisit diatur dalam CISG namun secara umum diatur berdasarkan CISG, akan "diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum berdasarkan mana permasalahan itu diatur atau, jika prinsip-prinsip tersebut tidak ada, sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh aturan-aturan hukum internasional privat" (Article 7(2) CISG).

Hukum nasional suatu negara peserta adalah hukum berlaku terakhir (*Residual Law*) untuk Hal-hal Yang Tidak Diatur dalam CISG. Hal-hal yang tidak diatur cara penyelesaiannya dalam CISG atau oleh prinsip-prinsip CISG, dan hal-hal yang tidak diatur oleh CISG (hal-hal lain di luar terbentuknya kontrak dan timbulnya hak dan kewajiban para pihak) harus diselesaikan "sesuai hukum yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh aturan-aturan hukum internasional privat" (Article 7(2) CISG).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan CISG dalam transaksi bisnis internasional, berlaku untuk kontrak-kontrak jual beli barang antara para pihak yang mempunyai tempat usaha di negara yang berlainan. CISG, menganut dan menerima prinsip yang berbeda dimana perbedaan tidak menjadi penghambat untuk berlakunya konvensi. Juga, tidak lagi dipakai kedudukan para pihak sebagai unsur subjektif atas wilayah negara yang berbeda, dan unsur objektif yang berkenaan dengan tempat dilaksanakannya atau pelaksanaan dari kontrak. Dengan menerima ketentuan ini, maka terlihat CISG telah memperluas berlakunya harmonisasi dan unifikasi yang menjadi tujuan dari konvensi tersebut. Aspek yang paling signifikan dari CISG adalah keseragaman dan pengakuan global. Ada tiga poin sebagai dasar keseragaman dari CISG tersebut. Pertama, yang sangat umum, didasarkan atas penyeragaman hukum penjualan dan penyeragaman hukum pembentukannya, membuat konvensi ini menjadi instrumen yang melekat pada hukum yang seragam, apalagi jika mengingat tujuannya yaitu untuk membuat aturan yang sama untuk kontrak perdagangan untuk menghilangkan hambatan dalam hukum perdagangan; kedua, pembukaannya menjelaskan penerapan aturan seragam yang mengatur kontrak untuk perdagangan barang internasional dan mempertimbangkan sistem sosial, ekonomi dan hukum yang berbeda akan berkontribusi pada penghapusan hambatan hukum dalam perdagangan internasional dan mempromosikan pengembangan perdagangan internasional; dan akhirnya, pedoman penafsiran dalam Pasal 7 (1) menetapkan bahwa penafsiran harus memiliki karakter internasional dan kebutuhan untuk mempromosikan keseragaman dalam penerapannya serta ketaatan terhadap itikad baik dalam perdagangan internasional.

Konsekuensi harmonisasi dan unifikasi hukum dalam hukum perdagangan internasional adalah aturan tunggal dari regulasi yang berlaku untuk kontrak perdagangan dan dalam ruang lingkupnya. Harmonisasi dan unifikasi dari hukum perdagangan internasional, khususnya sistem hukum kontrak membuat negara-negara peserta Konvensi harus mengharmonisasikan hukum nasionalnya. CISG berlaku untuk perjanjian jual beli antara pihak-pihak dengan domisili usaha yang berada pada negara yang berbeda yang merupakan anggota Konvensi Vienna 1980 ini atau ketentuan hukum perdata internasional yang berlaku menunjuk pada berlakunya hukum dari negara yang merupakan anggota konvensi Vienna 1980.

Hubungan CISG dan hukum nasional suatu negara pihak adalah terikatnya negara-negara tersebut walaupun hukum nasional adalah teritorial dalam sifat alamiahnya. Pemberlakuan Konvensi Vienna 1980 memberikan pengaruh besar bagi konvensi Hague 1964. Oleh karena peserta konvensi Vienna 1980 ini adalah juga peserta konvensi Hague 1964, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 99 khususnya paragraph 3 dari konvensi

Vienna 1980 yang mewajibkan Negara yang menyatakan diri tunduk pada konvensi Vienna 1980 ini wajib untuk menyatakan penarikan diri dari konvensi Hague 1964 dengan segala bentuk penyimpangan yang diperbolehkan, maka secara praktis konvensi Hague 1964 menjadi hampir tidak memiliki anggota lagi dan karenanya menjadi tidak berarti lagi. Hukum nasional suatu negara peserta adalah hukum berlaku terakhir (*Residual Law*) untuk Hal-hal Yang Tidak Diatur dalam CISG.

B. Saran-Saran

1. Dalam perjanjian perdagangan internasional para pihak hendaknya memperhatikan bentuk dan isi perjanjian secara detail termasuk ketentuan yang mengatur tentang sengketa diantara mereka. Ketentuan tersebut sangat penting untuk menjamin kepentingan hukum mereka dan untuk mengantisipasi dan mengeliminasi kerugian yang akan timbul jika terjadi pelanggaran perjanjian.
2. Harmonisasi dan unifikasi sistem hukum kontrak dalam perdagangan internasional sangat diperlukan untuk mengatasi perbedaan sistem hukum yang dianut terutama common law dan Civil law, oleh karena itu disarankan agar Pemerintah Indonesia dapat menjadi para pihak dari CISG ini.

Bibliography

1. Buku

Bambang Sunggono. 1998. *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Darji Darmodihardjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000. *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

H. Ph. Visser't Hooft. 1988. *Filosofie van de Rectswetenschap*, Martinus Nijhoff, Diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta. 2001, *Filsafat Ilmu Hukum*, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Huala Adolf. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Jujun S. Suriasumantri. 1987. *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta.
Robin Burnett. 2004. *Law of International Business Transaction* (3rd ed).
John Mo. 2003. *International Commercial Law* (3rd ed,)

Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Sejarah Hukum*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

William F. Fox. 1998. *International Commercial Agreement A Primer on Drafting, Negotiating, and Resolving Disputes*, Third Edition, The Hague: Kluwer Law International.

2. Artikel Jurnal dan Makalah

Bernard Arief Sidharta. 2001. "Disiplin Hukum: tentang Hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (*state of the arts*)", *Makalah*, Disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, 11-13 Februari, Jakarta.

Bruno Zeller. 2000. 'The CISG- A Leap Forward Towards Unified International Sales Laws' *12 Pace International Law Review*.

Camilla Baasch Andersen. 2006. 'The Uniform International Sales Law and The Global Jurisconsultorium' (2006) *ELSEVIER International Review of Law and Economics*.

Clayton P. Gillette, Robert E. Scott. 2006. 'The Political Economy of International Sales Law' *Elsevier International Review of Law and Economics*.

Dimity Kingsford Smith. 1999. "Interpreting the Corporation Law-Purposive, Practical Reasoning and the Public Interest", *Journals of Sidney Law Review*.

Gunawan Widjaja, 2008. "Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional: Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional", *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 4*.

Peter J. Mazzacano. 2006. 'Canadian jurisprudence and the Uniform Application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, *Pace International Law Review*.

Peter J. Mazzacano. 2006. *Brown & Root Services v. Aerotech Herman Nelson : The Continuing Plight of the U.N. Sales Convention in Canada*. CISG Canada.

Sieg Eiselen. 1996. 'Adoption of the Vienna Convention for the International sale of Goods (the CISG) in South Africa' 116 *South African Law Journal* Part II.

Steven Walt. (2006). 'The CISG's expansion bias: A Comment on Franco Ferrari' *ELSEVIER International Review of Law and Economics*.

3. Konvensi Internasional

Konvensi Den Haag 1951

Konvensi Den Haag 1955

Konvensi Den Haag 1964

Konvensi Vienna tahun 1980

4. Bahan Lain

UNCITRAL, *Status- 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, UNCITRAL

<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html> at 14 April 2012.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Studi S1, S2, M.Kn dan S3

Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30661 Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125
Jalan Padang Selasa No.524 Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 354222 Faksimili (0711) 320310
website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com | notariatthunsri@yahoo.com

Nomor : 1128 /UN9.1.2/KP/2012
Perihal : Undangan Seminar Kenaikan
Pangkat/Jabatan Dosen

01 Juni 2012

Yth. Sdr.....
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dengan hormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mengharapkan kehadiran Saudara pada :

H a r i : Rabu
Tanggal : 06 Juni 2012
Waktu : Pukul 10.00 Wib s.d Selesai
Tempat : Ruang Toto Kasihan Fakultas Hukum Unsri Indralaya
Acara : Seminar Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen Fakultas Hukum Unsri a.n.:
1. Mada Apriandi, SH.,MCL ✓
2. Agus Ngadino, SH.,M.H

Maka sehubungan dengan itu kami mohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr bersedia untuk hadir dan mengikuti Seminar tersebut.

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan Kesediaan Bapak/ Ibu/Sdr kami ucapkan terima kasih.

Dekan,


















Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP 19641202 199003 1 003













- Tembusan :
1. Dekan sebagai laporan;
 2. Pembantu Dekan I & III FH Unsri;
 3. Kabag Tata Usaha;
 4. BPP FH Unsri;
 5. Yang bersangkutan;
 6. Arsip.

**DAFTAR HADIR SEMINAR KENAIKAN PANGKAT/JABATAN
DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nama : Mada Apriandi, SH.,MCL
 NIP : 197704292000121002
 Pangkat/Gol : Penata / III.c
 Jabatan : Lektor
 Hari / tanggal : Rabu/ 06 Juni 2012
 Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang Toto Kasihan, S.H. Fakultas Hukum Unsri Inderalaya

Judul : Standarisasi Perdagangan Internasional Dalam Vienna Convention On
 The International Sale Of Goods (CISG) 1980

| No. | Nama | NIP | Tanda Tangan |
|-----|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Iza Purresten Ds | 198109272008012017 |  |
| 2. | HENNY JUNIBOSIH | 198301242009122009 |  |
| 3. | MOTHJUN | 131638923 |  |
| 4. | ARTHA FEBRIANSYAH | 198305092010121002 |  |
| 5. | Adrian Nugraha | BLU |  |
| 6. | Arhur Sparfeld | . |  |
| 7. | Menialtama | 197805052002122003 |  |
| 8. | Agus Ngadino | 198008072008011008 |  |
| 9. | Amantou Rifa' | 196412021990031003 |  |
| 10. | Pulu Samawati | 198003082002122002 |  |
| 11. | Achmad Idin | 107402012003121001 |  |
| 12. | Arpanna. Niven | 195711031988032001 |  |
| 13. | Mahesa Rannie | |  |
| 14. | SUCI FLAMBONITA | 197907182009122001 |  |
| 15. | Vera Noviant- | 137711032008012010 |  |

| No. | Nama | NIP | Tanda Tangan |
|-----|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Indah Febriani | 197902282002122004 |  |
| 17. | Wahyu Ernarningsih | 195702241979032001 |  |
| 18. | Rosneda. | 194801011976022001 |  |
| 19. | Malkian ENani | 195412031985031001 |  |
| 20. | M. Hidayat | 197705032003121602 |  |
| 21. | Irsan | 198301172003121004 |  |
| 22. | Fahmi Jemal | |  |
| 23. | AUT. SUHANI A.R | 195212127981021001 |  |
| 24. | H. Abdulkhalq GORAN | |  |
| 25. | Ahmaturrahman | 196405301989031002 |  |
| 26. | M. D. F. D. | 197705032003121602 |  |
| 27. | F. H. | 198006231985031002 |  |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |

Inderalaya, 06 Juni 2012

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,


H. Fahmi Yoesmar Ar Rasyidy, SH.,MS
NIP 195806231985031002